

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
NOMOR: 2 TAHUN 2021 TENTANG JENIS PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA UNIT PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PADA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)**

JALAN PANGLIMA POLEM, NOMOR 1
KUTA BAWAH BARAT, SUKAKARYA, KOTA SABANG



info@bpks.go.id
bp.sabang@gmail.com



SAMBUTAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Puji syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunianya kepada kita dimana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat yang berbahagia ini, dan juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad S.A.W yang telah membawa umat manusia ke jalan kesempurnaan hidup dunia dan akhirat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Perpu Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang Undang dan Diperkuat Dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Memiliki Makna Yang Sangat Dalam Yaitu Kawasan Bebas Sabang Harus Mampu Menjadi *Prime Mover* Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Aceh.

Memang bila kita melihat kondisi sekarang hal tersebut belumlah terjadi, namun ke depan kami mengajak para birokrat dan pelaku bisnis di Kawasan Sabang untuk menghidupkan, industrialisasi, baik industri di sektor konsumsi, produksi maupun sektor jasa sehingga selain mampu meningkatkan kesejahteraan daerah juga mampu membuka lapangan kerja sehingga angka kemiskinan dapat diturunkan.

Pemerintah telah menetapkan (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, tujuannya untuk mempermudah proses pelayanan perizinan kepada masyarakat/pelaku usaha dengan memangkas tahapan-tahapan yang sifatnya tidak terlalu mengikat, mampu menghindari dan menghilangkan praktek korupsi di dalam pelaksanaan proses perizinan.

Selain itu, proses perizinan berusaha setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, diatur berdasarkan jenis resiko dari kegiatan usaha yang dilaksanakan. terdiri dari tingkat usaha berisiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. persyaratan yang dibutuhkan disesuaikan dengan tingkat resiko berusaha yang diajukan, dengan kata lain proses perizinan berusaha diharapkan dapat cepat prosesnya, tepat sasaran dan tanpa biaya (gratis).

Diharapkan setelah ini, para pelaku usaha termasuk UMKM tidak akan lagi mengalami kesulitan dalam memproses perizinan yang mereka inginkan sehingga secara tidak langsung mereka mampu *survive* ditengah pandemi *covid 19* di saat sekarang ini.

Harapan kami dengan adanya Standar Operasional dan Prosedur PTSP-BPKS ini akan menjadi *rules* di dalam proses pemberian izin kepada masyarakat dan dunia usaha, yang dulunya rumit, disebabkan oleh birokrasi dan prosedur perizinan yang panjang sekarang menjadi lebih mudah dan efisien.

Pada akhirnya kami menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Deputi Komersial dan Investasi BPKS, Kepala PTSP BPKS, Tim Tenaga Ahli dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan SOP ini, semoga dokumen SOP ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, terima kasih.

Sabang, 23 November 2021

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG



ISKANDAR ZULKARNAIN

DAFTAR ISI

- A. PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG NOMOR: 2 TAHUN 2021 TENTANG JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)
- B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

BAGIAN 1

JENIS PELAYANAN

1. HELPDESK	3
2. SURAT IZIN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN SABANG.....	5
3. SURAT IZIN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN SABANG	9
4. SURAT MASUK.....	11
5. PENGURUSAN SYARAT PENDAFTARAN PERUSAHAAN (TPP)	13
6. PENGAMBILAN	16
7. INFORMASI DAN PENGADUAN.....	18

BAGIAN 2

JENIS PELAYANAN PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN OLEH KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

1. PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (SIUP3A)	26
2. PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN AGEN	30
3. PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL).....	33
4. PENERBITAN SURAT IZIN USAHA JASA SURVEI (SIUJS).....	36
8. PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (SIUPB2) BAGI DISTRIBUTOR TERDAFTAR BAHAN BERBAHAYA (DT-B2)	39
9. PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG, KONVENSI, DAN SEMINAR DAGANG.....	42
10. PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN KEAGENAN TUNGGAL PUPUK PRODUKSI LUAR NEGERI.....	46
11. PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)	50

BAGIAN 3

JENIS PELAYANAN PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN OLEH KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

1. IZIN USAHA KAWASAN LDP	55
2. IZIN USAHA KAWASAN TLDDP	58
3. IZIN USAHA KAWASAN SUKT	61
4. IZIN USAHA KAWASAN K3S	64
5. IZIN PEMASUKAN SEMENTARA DARI LDP	67
6. IZIN PENGELUARAN SEMENTARA KE LDP	70

7.	IZIN PEMASUKAN BARANG MODAL TIDAK BARU PEMAKAI LANGSUNG	73
8.	IZIN PEMASUKAN BARANG MODAL TIDAK BARU REKONDISI	76
9.	IZIN PEMASUKAN BARANG MODAL TIDAK BARU REMANUFAKTURING.....	79
10.	REKOMENDASI BONGKAR MUAT	82
11.	REKOMENDASI PELUNCURAN KAPAL	85
12.	SOP IZIN PENGELUARAN BMTB KE TLDDP	88
13.	IZIN PENGELUARAN SEMENTARA KE TLDDP	91
14.	ALUR PENGUJIAN LAB	94

BAGIAN 4

JENIS PELAYANAN PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN OLEH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

1.	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN PELABUHAN	99
2.	PENERBITAN IZIN PENGEMBANGAN PELABUHAN	102
3.	PENERBITAN IZIN PENGOPERASIAN PELABUHAN	105
4.	PEMBERIAN KONSENSI KEPADA BUP	108
6.	PENERBITAN IZIN Pengerukan	110
7.	PENERBITAN IZIN REKLAMASI	113
8.	PENETAPAN TARIF JASA KEPELABUHANAN	116
9.	PENERBITAN IZIN USAHA BONGKAR MUAT BARANG	118
10.	IZIN USAHA PENGURUSAN JASA TRANSPORTASI	120
11.	PENERBITAN IZIN USAHA ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN	122
12.	PENERBITAN IZIN USAHA PENYEWAAN PERALATAN ANGKUTAN LAUT	124
13.	PENERBITAN IZIN USAHA TALLY MANDIRI	126
14.	PENERBITAN IZIN USAHA DEPO PETI KEMAS	128
15.	PENERBITAN IZIN USAHA PENGELOLAAN KAPAL	130
16.	PENERBITAN IZIN USAHA PERANTARA JUAL BELI DAN ATAU SEWA KAPAL	132
17.	PENERBITAN IZIN USAHA KEAGENAN AWAK KAPAL	134
18.	PENERBITAN IZIN USAHA KEAGENAN KAPAL	136
19.	PENERBITAN IZIN USAHA PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL	138
20.	JASA PELAYANAN ANTARA LAIN DAN TDK TERBATAS BONGKAR MUAT	140

BAGIAN 5

JENIS PELAYANAN PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN OLEH KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

1.	KEPATUHAN	145
2.	KONSULTASI OSS PENANAMAN MODAL	147
3.	LAPORAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)	149
4.	PENERBITAN IZIN USAHA PENANAMAN MODAL PADA OSS BPKS - REVISI	151
5.	PENYIAPAN LAPORAN DATA REALISASI PENANAMAN MODAL ASING	153
6.	PENYIAPAN LAPORAN PEMANTAUAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIJINAN BERUSAHA	155
7.	PERSIAPAN MONITORING LAPANGAN TERKAIT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)	157



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

**JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PADA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, akuntabel, dan konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan aparatur secara maksimal pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, perlu menetapkan Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, menjadi dasar dan acuan pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yang telah didelegasikan kewenangannya kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tentang Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5375);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kebijakan, Norma, Standar, dan Prosedur Pelaksanaan/ Kewenangan Bidang Perhubungan Laut Yang Dilimpahkan Kepada Dewan Kawasan Sabang;

 dari 5

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-Dag/Per/1/2013 tentang Ketentuan Penertiban Perizinan Di Bidang Perdagangan Pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
16. Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
17. Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/19/2016 tentang Penetapan Tata Kelola Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
18. Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/1408/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Periode 2020-2025;
19. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG TENTANG JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.**

Pasal 1

Melimpahkan kewenangan pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.


Pasal 2

Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 meliputi perizinan sebagai berikut:

A. Jenis Pelayanan :

- a. Pelayanan Helpdesk;
- b. Penerbitan Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang;
- c. Penerbitan Surat Izin Pengeluaran Barang dari Kawasan Sabang;
- d. Layanan Surat Masuk dan Legalisir;
- e. Pengurusan Syarat Pendaftaran Perusahaan (TPP);

- f. Pelayanan Pengambilan;
 - g. Pelayanan Penyampaian Informasi dan Pengaduan.
- B. Jenis pelayanan perizinan yang dilimpahkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia:
- a. Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A);
 - b. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri dan Luar Negeri;
 - c. Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL);
 - d. Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS);
 - e. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2);
 - f. Penerbitan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional;
 - g. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri;
 - h. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).
- C. Jenis pelayanan perizinan yang dilimpahkan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia:
- a. Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Luar Daerah Pabean (LDP);
 - b. Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP);
 - c. Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Sementara Untuk Keperluan Tertentu (SUKT);
 - d. Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S);
 - e. Penerbitan Izin Pemasukan Pemasukan Sementara dari Luar Daerah Pabean (LDP);
 - f. Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara ke dari Luar Daerah Pabean (LDP);
 - g. Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung;
 - h. Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi;
 - i. Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufacturing;
 - j. Penerbitan Rekomendasi Bongkar Muat;
 - k. Penerbitan Rekomendasi Peluncuran Kapal;
 - l. Penerbitan Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP);
 - m. Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP);
 - n. Penerbitan Pengujian LAB.
- D. Jenis pelayanan perizinan yang dilimpahkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia:
- a. Penerbitan Izin Pembangunan Pelabuhan;
 - b. Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan;
 - c. Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan;
 - d. Pemberian Konsensi Kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP);
 - e. Penetapan Pelaksanaan dan Izin Pelaksanaan Pengerukan DLKr/DLKp;
 - f. Penetapan Pelaksanaan dan Izin Pelaksanaan Reklamasi DLKr/DLKp;



Hal 4 dari 5

- g. Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
 - h. Penerbitan Izin Bongkar Muat Barang;
 - i. Penerbitan Izin Usaha Pengurusan Jasa Transportasi;
 - j. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;
 - k. Penerbitan izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut;
 - l. Penerbitan Izin Usaha Tally Mandiri;
 - m. Penerbitan izin Usaha Depo Peti Kemas;
 - n. Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Kapal;
 - o. Penerbitan Izin Usaha Perantara Jual Beli dan atau Sewa Kapal;
 - p. Penerbitan Izin Usaha Keagenan Awak Kapal;
 - q. Penerbitan Izin Usaha Keagenan Kapal;
 - r. Penerbitan Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal;
 - s. Pemrosesan Jasa Pelayanan Antara Lain dan Tidak Terbatas Pada Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal dan Usaha Ekspedisi.
- E. Jenis pelayanan perizinan yang dilimpahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia :
- a. Pengawasan Kepatuhan Penanaman Modal;
 - b. Konsultasi OSS RBA Penanaman Modal Asing;
 - c. Laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - d. Penetapan Izin Usaha Penanaman Modal pada OSS BPKS;
 - e. Penyiapan Laporan Data Realisasi Penanaman Modal Asing;
 - f. Penyiapan Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perijinan Berusaha;
 - g. Persiapan Monitoring Lapangan Terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Pasal 3

Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Ini merupakan pedoman bagi pelaksana proses pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Kepala ini diatur dengan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan pada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 23 November 2021



KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG,

ISKANDAR ZULKARNAIN

Hal 5 dari 5


BAGIAN 1

JENIS PELAYANAN

UNIT PELAKSANA PELAYANAN SATU PINTU

**STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR**


PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA ADMINISTRATOR
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor	: 1/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
Judul SOP	: Pelayanan Helpdesk

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur pencatatan laporan;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik;
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	6	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
10	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
SOP Petugas Antrian.		1	Pedoman Tata Naskah Dinas
		2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
Maksimal pelayanan 30 menit		Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**


JUDUL SOP : Pelayanan Helpdesk
 NOMOR SOP : 1/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		KELENGKAPAN	MUTU BAKU		KETERANGAN
		PEMOHON	LOKET		WAKTU	OUTPUT	
1	<ul style="list-style-type: none"> Mengambil nomor antrian Menunggu Panggilan Antrian. 			Antrian		Berkas/Dokumen	SOP Petugas Antrian
2	<ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan informasi dan penjelasan yang dibutuhkan oleh pemohon Memastikan bahwa informasi sampai ke pemohon. 			Persyaratan dan Prosedur perizinan	30 Menit	Berkas/Dokumen	
3	<ul style="list-style-type: none"> Mendapatkan informasi dan penjelasan. 						



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor	: 02/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
Judul SOP	: Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri dan Luar Negeri.

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur pencatatan laporan;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik;
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	6	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia;
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	7	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> .
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	"PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;"		
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
12	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PERIKATAN UNTUK PENDISTRIBUSIAN BARANG OLEH DISTRIBUTOR ATAU AGEN.		
KETERKAITAN :		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Perizinan
		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
Pengerjaan Paling Lama 2 (dua) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Pemohon	Pemroses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Approval PTSP	Admin Dokumen	Petugas Loket (Helpdesk)	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
3	Memverifikasi dokumen permohonan Pemberitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri, Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.	Tidak								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Draft Izin Usaha	
4	Memverifikasi dokumen permohonan Pemberitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri, Jika setuju melanjutkan kepada Validator, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemroses Dokumen.									Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	5 Jam	Draft Izin Usaha	
5	Memvalidasi draft Pemberitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.			Tidak						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget, Draft izin Usaha (IU)	5 Jam	Draft Izin Usaha	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU				KETERANGAN
		Pemohon	Pemroses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Approval PTSP	Admin Dokumen	Petugas Loket (Helpdesk)	KELENGKAPAN	WAKTU	
6	Approval draft Izin Usaha jika setuju disetujui dan diserahkan kepada Admin Dokumen (TU PTSP) untuk dilakukan pemberian dan dokumentasi, jika tidak setuju dikembalikan/direvisi kepada tahap sebelumnya untuk dilengkap/diperbaiki.								Dokumen Pemohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/ Cadget, Draft izin Usaha (IU)	5 Jam	Draft Izin Usaha	
7	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Pemberian Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/ atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri, jika setuju melakukan pemberian dan stempel Draft Pemberian Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/ atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan serta menyerahkan kepada Petugas Loket (Helpdesk) untuk diserahkan kepada pemohon. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Approval PTSP untuk diperbaiki.					Tidak			Dokumen Pemohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/ Cadget, Draft izin Usaha (IU)	5 Jam	Izin Usaha	SOP Pengarsipan
8	Menyerahkan Pemberian Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/ atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri kepada pemohon.								izin Usaha	30 Menit	Izin Usaha	
9	Menerima Pemberian Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/ atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri.									30 menit	Izin Usaha	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor	: 3/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
Judul SOP	: Penerbitan Surat Izin Pengeluaran Barang dari Kawasan Sabang.

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	6	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
9	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;"		
10	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.		
KETERKAITAN :		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
	SOP Proses Dokumen.	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
		2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
	Pengerjaan Paling Lama 2 (dua) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Surat Izin Penjualan Barang dari Kawasan Sabang
 NOMOR SOP : 3/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		PEMOHON	LOKET	PROSES BISNIS			
1	<ul style="list-style-type: none"> Mengambil antrian Menyerahkan surat/dokumen berupa hardcopy dan softcopy Mengirim surat/dokumen yang sudah di scan ke email www.lbps.go.id” 		Tidak lengkap & Tidak sesuai		Surat/Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.		SOP Petugas Antrian
2	<ul style="list-style-type: none"> Menerima dan memeriksa surat/dokumen. Membuat form disposisi surat/dokumen 	Lengkap & Sesuai			Surat/Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	Tanda Terima, form disposisi	
3	<ul style="list-style-type: none"> Pelaku Usaha Menerima Tanda Terima surat/dokumen masuk 			Lengkap & Sesuai	Tanda Terima	5 Menit	
4	<ul style="list-style-type: none"> Memproses permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan 				Surat/Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet. form disposisi	2 hari	SOP Proses Dokumen
5	<ul style="list-style-type: none"> Memproses selesai dan memberitahukan kepada Pelaku Usaha 				Dokumen TPP		
6	<ul style="list-style-type: none"> Memproses penyerahan dokumen TPP 				Dokumen TPP	5 Menit	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor	: 4/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
Judul SOP	: Layanan Surat Masuk dan Legalisir

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur pencatatan laporan;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
10	"PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS."		
KETERKAITAN :		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
1	SOP Petugas Antrian.	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP Proses Dokumen.	2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
Maksimal pelayanan 10 menit.		Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**


JUDUL SOP : Layanan Surat Masuk dan Legalisir
NOMOR SOP : 4/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		KETERANGAN	
		PEMOHON	LOKET	PROSES BISNIS	WAKTU	OUTPUT		
1	<ul style="list-style-type: none"> Mengambil antrian Menyerahkan surat/dokumen berupa hardcopy dan softcopy Mengirim surat/dokumen yang sudah di scan ke email www.bpks.go.id” 			lengkap & sesuai	Surat/Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy); Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.			SOP Petugas Antrian
2	<ul style="list-style-type: none"> Menerima dan memeriksa surat/dokumen. Mencatat setiap surat masuk Membuat form disposisi surat/dokumen masuk. 				Surat/Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy); Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	10 Menit	Tanda Terima, form disposisi	
3	<ul style="list-style-type: none"> Menerima Tanda Terima surat/dokumen masuk. 			Lengkap & Sesuai	Tanda Terima			
4	<ul style="list-style-type: none"> Memproses permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan 				Surat/Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy); Komputer terkoneksi dengan jaringan internet. form disposisi			SOP Proses Dokumen



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor	: 5/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
Judul SOP	: Pengurusan Syarat Pendaftaran Perusahaan (TPP)

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
10	"PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;"		
11	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.		
KETERKAITAN :		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
1	SOP Proses Dokumen.	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP Proses Dokumen.	2	Regulasi Peraturan Perizinan (Syarat-syarat Pendaftaran Perusahaan di PTSP)
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
Pengerjaan Paling Lama 2 (dua) Hari Kerja.		Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Pengurusan Syarat Pendaftaran Perusahaan (TPP)
 NOMOR SOP : 5/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		PEMOHON	LOKET	PROSES BISNIS			
1	<ul style="list-style-type: none"> Mengambil antrian Menyerahkan surat/dokumen berupa hardcopy dan softcopy Mengirim surat/dokumen yang sudah di scan ke email www.lbps.go.id 				Surat/Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.		SOP Petugas Antrian
2	<ul style="list-style-type: none"> Menerima dan memeriksa surat/dokumen. Membuat form disposisi surat/dokumen. 				Surat/Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	10 Menit	
3	<ul style="list-style-type: none"> Menerima Tanda Terima surat/dokumen masuk. 				Tanda Terima	5 Menit	
4	<ul style="list-style-type: none"> Memproses permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan 				Surat/Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet. form disposisi	2 Hari	SOP Proses Dokumen
5	<ul style="list-style-type: none"> Memproses selesai dan memberitahukan kepada Pelaku Usaha 				Dokumen TPP	5 Menit	
6	<ul style="list-style-type: none"> Memproses penyerahan dokumen TPP 				Dokumen TPP	5 Menit	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

1. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terbaru ;
3. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggung jawab perusahaan;
5. Struktur Organisasi;
6. Izin-izin spesifik dan surat keterangan/referensi lainnya.

Catatan:

Untuk kantor pusat perusahaan yang beralamat diluar kota Sabang harus melampirkan persyaratan tambahan sebagai berikut:

1. Fotocopy Akte Pendirian cabang Perusahaan di Sabang yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang.
2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Keuchik Gampong dalam Kota Sabang;
3. Surat penunjukan Direktur/penanggung jawab perusahaan cabang Sabang.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor	: 6/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
Judul SOP	: Pelayanan Pengambilan

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami prosedur pelayanan pengambilan;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur pencatatan laporan pengambilan;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
10	"PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS."		
KETERKAITAN :		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
1	SOP Petugas Pengamanan.	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP Petugas Antrian.	2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
Maksimal pelayanan 10 menit.		Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**


JUDUL SOP : Pelayanan Pengambilan
NOMOR SOP : 6/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU		KETERANGAN	
		PEMOHON	LOKET	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	<ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran Pengambilan antrian Menyerahkan Tanda Terima Dokumen (menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy). 			Tanda Terima Dokumen			SOP Petugas Antrian
2	<ul style="list-style-type: none"> Memeriksa dan mengecek kesediaan Dokumen Memeriksa dan mengecek tanda terima Memeriksa dan memeriksa kesesuaian dan keabsahan tanda terima, apabila sesuai dan sah maka diserahkan dokumen izin dan apabila tidak sah maka ditolak Mencatat dan mengarsipkan setiap dokumen yang keluar. 			Tanda Terima Dokumen	10 Menit	Dokumen Perizinan	
3	<ul style="list-style-type: none"> Menerima dokumen perizinan. 			Dokumen Perizinan			



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor	: 7/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
Judul SOP	: Pelayanan Penyampaian Informasi dan Pengaduan

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami prosedur penyampaian jawaban informasi dan pengaduan;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur pencatatan laporan;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;		
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
10	"PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS."		
KETERKAITAN :		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
	SOP Pengarsipan.	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
		2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
	Maksimal pelayanan 3 hari.	1	Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Pelayanan Penyampaian Informasi dan Pengaduan
 NOMOR SOP : 7/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PETUGAS PENGADUAN	KEPALA KTSP	PROSES BISNIS	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	<ul style="list-style-type: none"> • Pelapor bisa menyampaikan pengaduan langsung ke KTSP atau melalui email ke www.bpkgs.go.id • Pelapor meminta informasi kepada petugas informasi mengenai tata cara pelaporan pengaduan (dengan mengisi formulir pengaduan yang diberikan petugas informasi) • Mengisi formulir pengaduan • Formulir tersebut diberikan kepada Loket Layanan Pengaduan untuk diseleksi kelengkapan data yang diisi sesuai dengan identitas yang berlaku lalu diserahkan kepada Petugas Pengaduan KTSP • menyerahkan persyaratan dokumen (jika ada) dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy. 				<p>Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.</p> <p align="center">15 Menit</p>			
2	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima, melakukan analisa awal pengaduan, memilah dan mendistribusikan sesuai jenis pengaduan ke Bagian terkait atas persetujuan Kepala KTSP • Memberikan informasi atau jawaban apabila bisa dijawab dan apabila tidak bisa diteruskan ke tahap selanjutnya. • Melakukan pengarsipan setiap pengaduan yang masuk. 				<p>Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet</p> <p align="center">10 Menit</p>		Informasi dan pengaduan	
4	<ul style="list-style-type: none"> • Mendistribusikan sesuai jenis pengaduan ke bagian terkait • Memproses dan memberikan jawaban terhadap setiap pengaduan. • Menerima dan mengarsipkan setiap jawaban • Mendistribusikan jawaban kepada pelapor • Menerima jawaban atas segala pengaduan baik berupa dokumen maupun melalui email. 				<p>Surat/ Dokumen, form disposisi (hardcopy dan/atau softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet</p> <p align="center">5 Menit</p>		Informasi dan pengaduan	
					<p>Surat/ Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.</p> <p align="center">2 hari</p>		Informasi dan Pengaduan	
					<p>Surat/ Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.</p> <p align="center">5 Menit</p>		Informasi dan Pengaduan	
					<p>Surat/ Dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.</p>		<p align="center">SOP Pengarsipan</p>	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SOP PETUGAS ANTRIAN

1. Memulai aktivitas antrian pukul 09.00
2. Memberikan nomor antrian kepada pelaku usaha sesuai dengan kedatangannya
3. Memberikan lembar formulir kepada PU dan mendampingi PU
4. Mempersilahkan PU menunggu pada tempat yang telah disediakan
5. Mempersilahkan PU menuju loket pelayanan sesuai dengan peruntukannya



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SOP PETUGAS PENGAMANAN

1. Memberikan keamanan dan kenyamanan bagi PU
2. Mendampingi petugas PTSP pada jam pelayanan
3. Memberikan informasi dan arahan yang berkaitan dengan pelayanan
4. Mengamankan segala permasalahan yang menimbulkan ketidaknyamanan PU
5. Memberikan arahan jika terjadi kebakaran dan bencana
6. Membantu PU yang membutuhkan keamanan



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SOP PETUGAS PENGARSIPAN

1. Menerima dokumen dari KTU
2. Menyesuaikan dokumen dengan file pengarsipan
3. Memberikan informasi tentang dokumen jika dibutuhkan



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SOP PROSES DOKUMEN

1. Menerima dokumen dari PU
2. Meneruskan dokumen sesuai dengan pengurusan
3. Memberikan informasi kepada PU tentang keberadaan dan pengurusan dokumen
4. Mengembalikan dokumen sesuai hasil atau atas permintaan PU




BAGIAN 2
JENIS PELAYANAN PERIZINAN
YANG DILIMPAHKAN OLEH

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

UNIT PELAKSANA PELAYANAN SATU PINTU

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR


PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA ADMINISTRATOR
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor	: 01/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
Judul SOP	: Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan perwakilan perusahaan perdagangan asing;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur pencatatan laporan;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	6	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia;
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	7	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> .
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
12	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERTIBAN SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 28/M-DAG/PER/6/2010;		
13	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 28/M-DAG/PER/6/2010 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING.		
KETERKAITAN :		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja;		Central File PTSP BPKS	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)
 NOMOR SOP : 01/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021


NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN			
		PEMOHON	PEMROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	VERIFIKATOR 2	VALIDATOR	APPROVAL PTSP	ADMIN DOKUMEN	PETUGAS LOKET (HELPDESK)	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT		
1	Mengajukan permohonan penerbitan surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing (SIUP3A) dengan langsung pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut: 1. Surat Permohonan; 2. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP) 3. Surat Pernyataan 4. Nomor Induk Perusahaan dengan Jenis API-P/ API-U 5. Izin Usaha Sektor (SIUP/U/UT/SIUK/IUPAL/Izin Usaha Lain Sejenis) 6. Izin Lokasi Usaha di Sabang 7. NPWP 8. Akta Notaris 9. Rekomendasi dari instansi terkait domisili perusahaan			Tidak							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/Gadget	1 Jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen	
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan penerbitan surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing (SIUP3A). Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.			Tidak								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen
3	Memverifikasi dokumen permohonan penerbitan surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing (SIUP3A). Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.	Tidak										Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Draft Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)	
4	Memverifikasi dokumen permohonan penerbitan surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing (SIUP3A). Jika setuju melanjutkan kepada Validator. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemroses Dokumen.											Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/Gadget	5 Jam	Draft Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN		
		PEMOHON	PEMROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	VERIFIKATOR 2	VALIDATOR	APPROVAL PTSP	ADMIN DOKUMEN	PETUGAS LOKET (HELPDESK)	KELENGKAPAN		WAKTU	OUTPUT
5	Memvalidasi draft penerbitan surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing (SIUP3A). Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.										5 Jam	Draft Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)	
6	Approval draft Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) Jika setuju disetujui dan diserahkan kepada Admin Dokumen (TU PTSP) untuk dilakukan penerbitan dan dokumentasi, jika tidak setuju dikembalikan untuk dilengkapi/diperbaiki.										5 Jam	Draft Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)	
7	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan penerbitan surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing (SIUP3A). Jika setuju melakukan penerbitan dan stempel Draft (SIUP3A) serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan serta menyerahkan kepada Petugas Loket (Helpdesk) untuk diserahkan kepada pemohon. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada PTSP untuk diperbaiki.										5 Jam	Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)	SOP Pengarsipan
8	Menyerahkan penerbitan surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing (SIUP3A) kepada pemohon.										30 Menit	Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)	
9	Menerima penerbitan surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing (SIUP3A).										30 Menit	Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor	: 02/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
Judul SOP	: Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri dan Luar Negeri.

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur pencatatan laporan;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik;
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	6	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia;
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	7	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> .
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
12	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA PENERTIBAN SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERAGANGAN NOMOR 28/M-DAG/PER/6/2010;		
13	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PERIKATAN UNTUK PENDISTRIBUSIAN BARANG OLEH DISTRIBUTOR ATAU AGEN.		
KETERKAITAN :		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Perizinan
		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja;		Central File PTSP BPKS	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri atau Luar Negeri.
NOMOR SOP : 02/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PEMOHON	PEMROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	VERIFIKATOR 2	VALIDATOR	APPROVAL PTSP	ADMIN DOKUMEN	PETUGAS LOKET (HELPDESK)	KELENGKAPAN		WAKTU
1	"Mengajukan permohonan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri. Kepada PTSP BPKS dengan mendatangi Kantor PTSP dan dengan langsung pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut: 1. Surat Permohonan 2. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP) 3. Surat Pernyataan 4. Nomor Induk Berusaha dengan Jenis API-P/ API-U 5. Izin Usaha Sektor (SIUP/IU/IUT/SIUK/IUPAL/ Izin Usaha Lain Sejenis) 6. Izin Lokasi Usaha di Sabang 7. NPWP 8. Akta Notaris 9. Rekomendasi dari instansi terkait domisili perusahaan.								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	1 Jam	Dokumen Permohonan	
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri, jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen
3	Memverifikasi dokumen permohonan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri. Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Draft Izin Usaha	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor	: 03/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
Judul SOP	: Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Mamahami prosedur, persyaratan dan Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur pencatatan laporan;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> ;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik;
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	6	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
9	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
	"PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;"		
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG		
12	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
13	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 47/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/M DAG/PER/8/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DENGAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG;		

KETERKAITAN :

1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
3		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
4		4	Aplikasi Sistem Informasi Keluar Masuk Barang (SIKMB)
5			

PERINGATAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja;	Central File PTSP BPKS
---	------------------------



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)
NOMOR SOP : 03/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PEMOHON	PEMROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	VERIFIKATOR 2	VALIDATOR	APPROVAL PTSP	ADMIN DOKUMEN	PETUGAS LOKET (HELPDESK)	KELENGKAPAN		WAKTU
1	Mengajukan permohonan Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) kepada PTSP BPKS dengan mendaftari kantor PTSP serta melengkapi administrasi berikut: Dokumen Wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy sebagai berikut: 1. Surat Permohonan 2. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP) 3. Surat Pernyataan 4. Nomor Induk Berusaha dengan Jenis API-P/ API-U 5. Izin Usaha Sektor (SIUP/UU/UT/SIUK/IUPAL/Izin Usaha Lain Selenis) 6. Izin Lokasi Usaha di Sabang 7. NPWP 8. Akta Notaris 9. Rekomendasi dari instansi terkait domisili perusahaan								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/ Gadget	1 Jam	Dokumen Permohonan	
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL). Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen
3	Memverifikasi dokumen permohonan Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL). Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Draft Izin Usaha Kawasan LDP		
4	Memverifikasi dokumen permohonan Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL). Jika setuju melanjutkan kepada Validator. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemroses Dokumen.								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/ Gadget	5 Jam	Draft Izin Usaha Kawasan LDP	

NO	KEGIATAN	PEMOHON	PEMROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	PELAKSANA					PETUGAS LOKET (HELPDESK)	MUTU BAKU		KETERANGAN
					VERIFIKATOR 2	VALIDATOR	APPROVAL PTSP	ADMIN DOKUMEN	KELENGKAPAN		WAKTU	OUTPUT	
5	Memvalidasi draft Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL). Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.			Tidak						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/Gadget, Draft Ijin Usaha (IU)	5 Jam	Draft Ijin Usaha	
6	Approval draft Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Jika setuju disetujui dan diserahkan kepada Admin Dokumen (TU PTSP) untuk dilakukan penerbitan dan dokumentasi, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada Direktur Lalu Lintas Barang untuk dilengkapi/ diperbaiki.								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/Gadget, Draft Ijin Usaha (IU)	5 Jam	Draft Ijin Usaha		
7	Admin Dokumen (TU Direktur) memeriksa tampilan Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), jika setuju melakukan penerbitan dan stempel Draft Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan serta menyerahkan kepada Petugas Loket (Helpdesk) untuk diserahkan kepada pemohon. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Approval PTSP untuk diperbaiki.								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/Gadget, Draft Ijin Usaha (IU)	5 Jam	Izin Usaha	SOP Pengarsipan	
8	Menyerahkan Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) kepada pemohon.								Izin Usaha	30 menit	Izin Usaha		
9	Menerima Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL).									30 menit	Izin Usaha		



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor	: 04/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
Judul SOP	: Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS)

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur pencatatan laporan;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> ;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik;
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG;	6	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
12	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
13	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:14/M-DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA JASA SURVEY.		
KETERKAITAN :			
1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
3		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja;		Central File PTSP BPKS	




**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS)
NOMOR SOP : 04/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PEMOHON	PEMROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	VERIFIKATOR 2	VALIDATOR	APPROVAL PTSP	ADMIN DOKUMEN	PETUGAS LOKET (HELPDESK)	KELENGKAPAN		WAKTU
1	Mengajukan permohonan Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS) kepada PTSP BPKS dengan mendaftarkan kantor PTSP serta melengkapi administrasi berikut. Dokumen Wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy sebagai berikut: 1. Surat Permohonan 2. Tanda Pendaftaran Perusahaan(TPP) 3. Surat Pernyataan 4. Nomor Induk Berusaha dengan Jenis API-PI/API-U 5. Izin Usaha Sektor (SIUP/IU/IUT/SIUJK/IUPAL/ Izin Usaha Lain Sejenis) 6. Izin Lokasi Usaha di Sabang 7. NPWP 8. Akta Notaris 9. Rekomendasi dari instansi terkait domisili perusahaan								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	1 Jam	Dokumen Permohonan	
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS), Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen
3	Memverifikasi dokumen permohonan Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS), Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Draft Izin Usaha Kawas LDP	
4	Memverifikasi dokumen permohonan Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS), Jika setuju melanjutkan kepada Validator, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemroses Dokumen.								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	5 Jam	Draft Izin Usaha Kawas LDP	

NO	KEGIATAN	PEMOHON	PEMROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	PELAKSANA			PETUGAS LOKET (HELPPDESK)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
					VERIFIKATOR 2	VALIDATOR	APPROVAL PTSP					
5	Memvalidasi draft Pemberitahuan Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS). Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untuk disetujui. jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.			Tidak	Ya				Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/Gadget, Draft Jjin Usaha (IU)	5 Jam	Draft Izin Usaha	
6	Approval draft Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS) Jika setuju disetujui dan diserahkan kepada Admin Dokumen (TU PTSP) untuk dilakukan pemberian dan dokumentasi, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kembali PTSP untuk dilengkapi/diperbaiki.								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/Gadget, Draft Jjin Usaha (IU)	5 Jam	Draft Izin Usaha	
7	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilanPemberitahuan Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS). Jika setuju melakukan pemberian dan stempel Draft Pemberitahuan Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS) serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan serta menyerahkan kepada Petugas Loket (Helpdesk) untuk diserahkan kepada pemohon. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Approval PTSP untuk diperbaiki.				Tidak				Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/Gadget, Draft Jjin Usaha (IU)	5 Jam	Izin Usaha	SOP Pengarsipan
8	Menyerahkan Pemberitahuan Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS) kepada pemohon.								Izin Usaha	30 menit	Izin Usaha	
9	Menerima Pemberitahuan Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS).									30 menit	Izin Usaha	





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor	: 08/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
Judul SOP	: Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur pencatatan laporan;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> ;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik;
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG;	6	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	7	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
12	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA.		
KETERKAITAN :			
1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
3		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja;		Central File PTSP BPKS	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)
 NOMOR SOP : 08/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PEMROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	VERIFIKATOR 2	VALIDATOR	ADMIN DOKUMEN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	<p>Mengajukan permohonanPenerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) de kepada PTSP BPKS dengan mendatangi kantor PTSP serta melengkapi administrasi berikut.</p> <p>Dokumen Wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernohonan Perusahaan 2. Tanda Pendaftaran Perusahaan(TPP) 3. Surat Pernyataan Bermaterai 4. Surat Keterangan Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) khusus jenis APL-U 6. Laporan Realisasi Pemakaian Sebelumnya (Sistem) 7. Daftar Distribusi Barang 8. Nomor Induk Keabeanan (NIK) 							<p>Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/ Gadget</p>	1 Jam	Dokumen Permohonan	
2	<p>Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonanPenerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2), jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.</p>						<p>Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet</p>	6 Jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen	
3	<p>Memverifikasi dokumen permohonanPenerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2), jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.</p>						<p>Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet</p>	6 Jam	DraftPenerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)		
4	<p>Memverifikasi dokumen permohonanPenerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2), jika setuju melanjutkan kepada Validator. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemroses Dokumen.</p>						<p>Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/ Gadget</p>	6 Jam	DraftPenerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)		

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PEMROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	VERIFIKATOR 2	VALIDATOR	ADMIN DOKUMEN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
5	Memvalidasi draft Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2). Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/Gadget, Draft Ijin	6 Jam	Draft Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)	
6	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2), jika setuju melakukan penerbitan serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Validator untuk diperbaiki.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/Gadget, Draft Ijin	6 Jam	Draft Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)	SOP Pengarsipan
7	Menerima Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) BPKS langsung dari sistem.								30 Menit	Izin Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor	: 09/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
Judul SOP	: Penerbitan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur pencatatan laporan;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> ;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia;
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG;	6	Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik.
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
12	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG.		
KETERKAITAN :			
1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
3		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja;		Central File PTSP BPKS	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional
 NOMOR SOP : 09/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN		
		Pemohon	Pemroses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Approval PTSP	Admin Dokumen	Petugas Loket (Helpdesk)	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT	
1	<p>Mengajukan permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional kepada PTSP BPKS dengan mendaftarkan kantor PTSP serta melengkapi administrasi berikut.</p> <p>Dokumen Wajib dalam bentuk hard copy dan softcopy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP) 3. Surat Pernyataan 4. Nomor Induk Berusaha dengan Jenis API/P / API-U 5. Izin Usaha Sektor (SIUP/IU/IUT/SIUK/IUPAL/ Izin Usaha Lain Sejenis) 6. Izin Lokasi Usaha di Sabang 7. NPWP 8. Akta Notaris 9. Rekomendasi dari instansi terkait domisili perusahaan 										1 jam	Dokumen Permohonan	Dokumen Permohonan	
2	<p>Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan Penerbitan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional, Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.</p>										5 Jam	Dokumen Permohonan	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		KETERANGAN			
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Approval PTSP	Admin Dokumen	Petugas Loket (Helpdesk)		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
3	Memverifikasi dokumen permohonan Pemberitahuan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional, jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.	Tidak								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Draft Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional	
4	Memverifikasi dokumen permohonan Pemberitahuan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional, jika setuju melanjutkan kepada Validator, jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen.								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/Gadget	5 Jam	Draft Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional		
5	Memvalidasi draft Pemberitahuan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional, jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/ditrollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/Gadget, Draft Ijin Usaha (IU)	5 Jam	Draft Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional		
6	Approval draft Ijin Usaha Survei (SIUS) jika setuju disetujui dan diserahkan kepada Admin Dokumen (TU PTSP) untuk dilakukan pemberian dan dokumentasi, jika tidak setuju dikembalikan/ditrollback kepada PTSP-BPKS untuk dilengkapi/diperbaiki.								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/Gadget, Draft Ijin Usaha (IU)	5 Jam	Draft Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional		

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN		
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Approval PTSP	Admin Dokumen	Petugas Locket (Helpdesk)	KELENGKAPAN		WAKTU	OUTPUT
7	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Penerbitan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional, Jika setuju melakukan penerbitan dan stempel Draft Penerbitan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan serta menyerahkan kepada Petugas Locket (Helpdesk) untuk diserahkan kepada pemohon. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Approval PTSP untuk diperbaiki.					Tidak			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget, Draft Ijin Usaha (IU)	5 Jam	Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional	SOP Pengarsipan	
8	Menyerahkan Penerbitan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional kepada pemohon.									Ijin Usaha	30 Menit	Surat Persetujuan	
9	Menerima Penerbitan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional.										30 menit	Surat Persetujuan	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor	: 10/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
Judul SOP	: Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur pencatatan laporan;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> ;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik;
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG;	6	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.;		
12	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PERIKATAN UNTUK PENDISTRIBUSIAN BARANG OLEH DISTRIBUTOR ATAU AGEN.		
KETERKAITAN :			
1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Perizinan
3		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja;		Central File PTSP BPKS	

NO	KEGIATAN	PEMOHON	PELAKSANA	VERIFIKATOR 1	VERIFIKATOR 2	VALIDATOR	APPROVAL PTSP	ADMIN DOKUMEN	PETUGAS LOKET (HELPEDESK)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
4	Memverifikasi dokumen permohonan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri. Jika setuju melanjutkan kepada Validator, jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen.									Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tablet/ Gadget	5 Jam	Draft Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri	
5	Memvalidasi draft Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/ dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.									Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/Gadget, Draft Jln Usaha (IU)	5 Jam	Draft Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri	
6	Approval draft Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri. Jika setuju disetujui dan diserahkan kepada Admin Dokumen (TU PTSP) untuk dilakukan penerbitan dan dokumentasi, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada TU PTSP untuk dilengkapi/diperbaiki.							Tidak		Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/Gadget, Draft Jln Usaha (IU)	5 Jam	Draft Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri	
7	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri. Jika setuju melakukan penerbitan dan stempel Draft Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan serta menyerahkan kepada Petugas Loket (HelpeDesk) untuk diserahkan kepada pemohon. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Approval PTSP untuk diperbaiki.									Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/ Tablet/Gadget, Draft Jln Usaha (IU)	5 Jam	Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri	SOP Pengarsipan

NO	KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PEMOHON	PEMROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	VERIFIKATOR 2	VALIDATOR	APPROVAL PTSP	ADMIN DOKUMEN	PETUGAS LOKET (HELPDESK)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
8	Menyerahkan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri kepada pemohon.										Ijin Usaha	30 menit	Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri	
9	Menerima Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri.											30 menit	Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri	





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor	: 11/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
Judul SOP	: Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur pencatatan laporan;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian wewenang izin dan non izin;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> ;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik;
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG;	6	Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.;		
12	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (RULES OF ORIGIN OF INDONESIA) DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA DALAM ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN).		
KETERKAITAN :			
1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
3		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja;		Central File PTSP BPKS	




**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)
NOMOR SOP : 1.1/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN			
		EKSPORTIR/ PEMOHON	VERIFIKATOR SOFTCOPY	ADM SKA	VERIFIKATOR HARDCOPY	PEJABAT PENANDA TANGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT					
1	<p>Mengajukan permohonan registrasi Surat Keterangan Asal (SKA) melalui sistem di PTSP dengan persyaratan dalam bentuk hardcopy dan softcopy: Pengajuan Registrasi SKA (e-SKA):</p> <ol style="list-style-type: none"> Akte Pendirian Perusahaan Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP) Nomor Induk Berusaha (NIB) NPWP Specimen Tanda Tangan Struktur Biaya per unit Photo aktifitas perusahaan (10 lbr) Jjin Usaha dari BP Sabang Invoice pembelian bahan baku dan dokumen PIB <p>Penerbitan SKA :</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan (Form A) Invoice Packing list fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Original copy Bill of Lading (B/L) atau copy AWB, atau copy Cargo Receipt (pelabuhan darat) Fotokopi PEB yang telah dibuat oleh petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau print out PEB yang dibuat secara PDE dengan dilampiri NPE. Perhitungan Struktur Biaya (Cost Structure) 										<p>Dokumen permohonan, komputer terkoneksi dengan jaringan internet.</p> <p align="center">30 Menit</p> <p>Dokumen Permohonan</p>	SOP PENERIMAAN DOKUMEN		
2	<p>Memverifikasi kelengkapan dokumen pendukung dan draft pengisian data Surat Keterangan Asal (SKA) di sistem e-SKA. Jika setuju diberi nomor persetujuan Referensi SKA dan disampaikan kepada Verifikator Hardcopy, jika tidak setuju dikembalikan kepada Eksportir/ Pemohon untuk di lengkapi/ diperbaiki.</p>												<p>Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet</p> <p align="center">1 Jam</p> <p>Draft SKA</p>	SOP VERIFIKASI DOKUMEN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)
3	<p>Mendokumentasi Form Surat Keterangan Asal (SKA) sebagai penerimaan dokumen yang sudah disetujui oleh Verifikator Softcopy (Perproses Dokumen) dan sudah dicetak dan ditandatangani oleh Eksportir/ Pemohon.</p>												<p>Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet</p> <p align="center">30 Menit</p> <p>Form SKA, Dokumen pendukung</p>	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN	
		EKSPORTIR/ PEMOHON	VERIFIKATOR SOFTCOPY	ADM SKA	VERIFIKATOR HARDCOPY	PEJABAT PENANDA TANGAN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
4	Memeriksa form Surat Keterangan Asal (SKA) dan dokumen pendukung yang sudah dicetak dan ditandatangani oleh Eksporir/Pemohon. Jika setuju dilanjutkan kepada Pejabat Penanda Tangan. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator Softcopy (Pemproses Dokumen) dan dikembalikan kepada Eksporir/Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.						Form SKA dan dokumen permohonan,	30 menit	Form SKA, Dokumen pendukung	
5	Memberikan form Surat Keterangan Asal (SKA) yang sudah dicetak dan dokumen pendukung lainnya kepada Pejabat Penanda Tangan						Form SKA dan dokumen permohonan,	30 menit	Form SKA, Dokumen pendukung	
6	Menandatangani form Surat Keterangan Asal (SKA) yang sudah dicetak.						Form SKA dan dokumen permohonan,	30 menit	Form SKA, Dokumen pendukung	
7	Melakukan stamp instansi, scan dan upload form SKA dan Menyerahkan form Surat Keterangan Asal (SKA) kepada pemohon.						Form SKA	30 menit	Form SKA	SOP PEN- DOKUMENTASIAN DOKUMEN
8	Menerima form Asli Surat Keterangan Asal (SKA) dan mencatat Nomor Referensi Form SKA ke buku pencatatan.							30 menit	Form SKA	



BAGIAN 3
JENIS PELAYANAN PERIZINAN
YANG DILIMPAHKAN OLEH

KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

UNIT PELAKSANA PELAYANAN SATU PINTU

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA ADMINISTRATOR
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor	: 01/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
Judul SOP	: Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Luar Daerah Pabean (LDP)

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Mengetahui tentang Kepabeanaan dan Cukai;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> .
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG;		
7	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
9	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
10	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
KETERKAITAN :			
1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
3		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja;		Central File PTSP BPKS	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Luar Daerah Pabean (LDP)
NOMOR SOP : 01/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021


NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN				
		PEMOHON	PEMROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	VERIFIKATOR 2	VALIDATOR	APPROVAL PTSP	ADMIN DOKUMEN	PETUGAS LOKET (HELPDESK)	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT			
1	<p>"Mengajukan permohonan registrasi Izin Usaha Kawasan LDP dengan pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Surat Pernyataan 3. Nomor Induk Berusaha dengan Jenis API-P/ API-U 4. Izin Usaha Sektor (SIUP/UI/UT/SIUK/IUPAL/ Izin Usaha Lain Sejenis) 5. Izin Lokasi Usaha di Kawasan Sabang 6. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TTP) 7. NPWP 8. Akta Notaris 9. SK Kementukham (Khusus untuk PT). 															
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Usaha Kawasan LDP. Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.												Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Dokumen Permo- honan	SOP Proses Dokumen
3	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan LDP. Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.												Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Draft Izin Usaha Ka- wasan LDP	
4	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan LDP. Jika setuju melanjutkan kepada Validator (Kepala PTSP). Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemroses Dokumen.												Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Draft Izin Usaha Ka- wasan LDP	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PEMOHON	PEMROSES DOKUMEN	VERIFIKATOR 1	VERIFIKATOR 2	VALIDATOR	APPROVAL PTSP	ADMIN DOKUMEN	PETUGAS LOKET (HELPDESK)	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
5	Memvalidasi draft Izin Usaha Kawasan LDP. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval Kepala PTSP untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.			Tidak	Ya						5 Jam	Draft Izin Usaha Kawasan LDP	
6	Approval draft Izin Usaha Kawasan LDP. Jika setuju disetujui dan diserahkan kepada Admin Dokumen (TU PTSP) untuk dilakukan penerbitan dan dokumentasi, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback untuk dilengkapi/diperbaiki.										5 Jam	Draft Izin Usaha Kawasan LDP	
7	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Izin Usaha Kawasan LDP. Jika setuju melakukan penerbitan dan stempel Draft Izin Usaha Kawasan LDP serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan serta menyerahkan Izin Usaha Kawasan LDP kepada Petugas Loket (Helpdesk) untuk diserahkan kepada pemohon. Jika tidak setuju dikembalikan/dirollback untuk dilengkapi/diperbaiki.					Tidak					5 Jam	Izin Usaha Kawasan LDP	SOP Pengarsipan
8	Menyerahkan Izin Usaha Kawasan LDP kepada pemohon.										30 Menit	Izin Usaha Kawasan LDP	
9	Menerima Izin Usaha Kawasan LDP BPKS Sabang.										30 Menit	Izin Usaha Kawasan LDP	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor	: 02/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>
Judul SOP	: Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP)

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG; PEMERINTAHAN ACEH	2	Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Mengetahui tentang Kepabeanaan dan Cukai;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Mampu bekerjasama secara team work.
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELenggaraan KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
9	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELenggaraan PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
10	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
3		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
4			
5			
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.		- Central File PTSP BPKS	





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP)
 NOMOR SOP : 02/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Pemroses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Approval PTSP	Admin Dokumen	Petugas Loket (Helpdesk)	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	Mengajukan permohonan registrasi Izin Usaha Kawasan TLDDP dengan pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut: 1. Surat Permohonan 2. Surat Pernyataan 3. Nomor Induk Berusaha dengan Jenis API-P/ API-U 4. Izin Usaha Sektor (SIUP/IUI/IUT/SIUK/IUPAL/ Izin Usaha Lain Sejenis) 5. Izin Lokasi Usaha di Kawasan Sabang 6. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP) 7. NPWP 8. Akta Notaris 9. SK Kemenkumham (Khusus untuk PT).		Tidak						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	1 jam	Dokumen Permohonan	
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Usaha Kawasan TLDDP , jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen
3	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan TLDDP , jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Draft Izin Usaha Kawasan TLDDP	
4	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan TLDDP , jika setuju melanjutkan kepada Validator (PTSP), jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemroses Dokumen.								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	5 Jam	Draft Izin Usaha Kawasan TLDDP	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU				KETERANGAN
		Pemohon	Pemroses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Approval PTSP	Admin Dokumen	Petugas Loker (Helpdesk)	KELENGKAPAN	WAKTU	
5	Memvalidasi draft Izin Usaha Kawasan TLDDP. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval Kepala PTSP untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/ditrollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkap dan diperbaiki.								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin Usaha (IU)	5 Jam	Draft Izin Usaha Kawasan TLDDP	
6	Approval draft Izin Usaha Kawasan TLDDP. Jika setuju disetujui dan diserahkan kepada Admin Dokumen (TU PTSP) untuk dilakukan pemberian dan dokumentasi, jika tidak setuju dikembalikan/ditrollback untuk dilengkapi/diperbaiki.								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin Usaha (IU)	5 Jam	Draft Izin Usaha Kawasan TLDDP	
7	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Izin Usaha Kawasan TLDDP, jika setuju melakukan pemberian dan stempel I Draft Izin Usaha Kawasan TLDDP serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan serta menyerahkan Izin Usaha Kawasan TLDDP kepada Petugas Loker (Helpdesk) untuk diserahkan kepada pemohon. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Approval PTSP untuk diperbaiki.				Tidak				Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget, Draft Ijin Usaha (IU)	5 Jam	Izin Usaha Kawasan TLDDP	SOP Pengarsipan
8	Menyerahkan Izin Usaha Kawasan TLDDP kepada pemohon.								Ijin Usaha	30 Menit	Izin Usaha Kawasan TLDDP	
9	Menerima Izin Usaha Kawasan TLDDP BPKS.									30 menit	Izin Usaha Kawasan TLDDP	

 <p style="text-align: center;">BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p style="text-align: center;">DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor	: 03/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
		Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
		Tanggal Revisi	: -
		Tanggal Efektif	: 01 November 2021
		Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p style="text-align: center;"> HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>
Judul SOP	: Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Sementara Untuk Keperluan Tertentu (SUKT)		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Mengetahui tentang Kepabeanaan dan Cukai;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Mampu bekerjasama secara team work.
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
9	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
10	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
3		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
4			
5			
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.		- Central File PTSP BPKS	





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Perubahan Ijin Usaha Kawasan Sementara Untuk Keperluan Tertentu (SUKT)
NOMOR SOP : 03/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN		
		Pemohon	Pemroses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Approval PTSP	Admin Dokumen	Petugas Loket (Helpdesk)	KEJENKAPAN	WAKTU		OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan registrasi Izin Mengajukan permohonan registrasi Izin Usaha Kawasan SUKT dengan pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut: 1. Surat Permohonan 2. Surat Pernyataan 3. Nomor Induk Bertsaha dengan Jenis APL-P / APL-U 4. Izin Usaha Sektor (SIUP/IUI/IUT/SIUK/IUPAL/ Izin Usaha Lain Sejenis) 5. Izin Lokasi Usaha di Kawasan Sabang 6. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TTP) 7. NPWP 8. Akta Notaris 9. SK Kemencukham (Khusus untuk PT) 10. Kontrak Kerja Sama.										Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	1 jam	Dokumen Permohonan	
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Usaha Kawasan SUKT, jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan jika tidak setuju diolok untuk dikembalikan kepada Pemohon.										Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen
3	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan SUKT, jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.										Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Jam	Draft Izin Usaha Kawasan SUKT	
4	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan SUKT, jika setuju melanjutkan kepada Validator (Kepala PTSP), jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemroses Dokumen.										Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	5 Jam	Draft Izin Usaha Kawasan SUKT	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Pemohon	Pemroses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Approval PTSP	Admin Dokumen	Petugas Loket (Helpdesk)	KELENGKAPAN		WAKTU
1	<p>Mengajukan permohonan registrasi Izin Mengajukan permohonan registrasi Izin Usaha Kawasan SUKT dengan pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Surat Pernyataan 3. Nomor Induk Berusaha dengan Jenis APLP/ API-U 4. Izin Usaha Sektor (SIUP/IUI/IUT/ SIUJK/ IUPAL/ Izin Usaha Lain Sejenis) 5. Izin Lokasi Usaha di Kawasan Sabang 6. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP) 7. NPWP 8. Akta Notaris 9. SK Kemenkumham (Khusus untuk PT) 10. Kontrak Kerja Sama. 		Tidak							1 jam	Dokumen Permohonan	
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Usaha Kawasan SUKT, jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.									5 Jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen
3	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan SUKT, jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.									5 Jam	Draft Izin Usaha Kawasan SUKT	
4	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan SUKT, jika setuju melanjutkan kepada Validator (Kepala PTSP), jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemroses Dokumen.									5 Jam	Draft Izin Usaha Kawasan SUKT	



 <p style="text-align: center;">BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p style="text-align: center;">DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor	: 04/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 01 November 2021
	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p style="text-align: center;">HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>
Judul SOP	: Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S)	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Mengetahui tentang Kepabeanaan dan Cukai;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5 Mampu bekerjasama secara team work.
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS	
7	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;	
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	
9	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;	
10	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.	
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1	SOP PROSES DOKUMEN	1 Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP PENGARSIPAN	2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
3		3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
4		
5		
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :
- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.		- Central File PTSP BPKS



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S)
NOMOR SOP : 04/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		KETERANGAN				
		Pemohon	Pemroses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Approval PTSP	Admin Dokumen	Petugas Loket (Helpdesk)		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan registrasi Izin Usaha Kawasan K3S dengan langsung pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut: 1. Surat Permohonan 2. Surat Pernyataan 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan jenis API-P 4. Izin Usaha Sektor (IUI/IUT/SIUK/IUPAL/ Izin Usaha Lain Sejenis) 5. NPWP 6. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP) 7. Kontrak Kerja Sama.										Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet. 1 jam	Dokumen Permohonan		
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Usaha Kawasan K3S, Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.											Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet. 5 Jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen
3	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan K3S, Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.											Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet. 5 Jam	Draft Izin Usaha Kawasan K3S	
4	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan K3S, Jika setuju melanjutkan kepada Validator (PTSP), Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemroses Dokumen.											Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget 5 Jam	Draft Izin Usaha Kawasan K3S	

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor	: 05/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
		Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
		Tanggal Revisi	: -
		Tanggal Efektif	: 01 November 2021
		Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
Judul SOP	: Penerbitan Izin Pemasukan Pemasukan Sementara dari Luar Daerah Pabean (LDP)		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Mengetahui tentang Kepabeanaan dan Cukai;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Mampu bekerjasama secara team work.
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
9	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
10	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.		- Central File PTSP BPKS	




**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pemasukan Pemasukan Sementara dari Luar Daerah Pabean (LDP)
 NOMOR SOP : 05/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTR/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU					KETERANGAN
		Pemohon	Pemroses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	Mengajukan permohonan Izin Pemasukan Sementara dari LDP dengan pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut: 1. Surat Permohonan 2. Surat Pernyataan 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai APUP 4. Izin Usaha Kawasan LDP/SUKT/K3S. 5. Rencana Pemasukan Sementara dari LDP yang memuat uraian barang, pos tarif, jumlah, satuan, negara asal, dan pelabuhan tujuan 6. Project Order/Perjanjian Kerjasama 7. Laporan Realisasi untuk Pemasukan Sebelumnya dilengkapi dengan PIB/PEB 8. Foto Barang.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	1 jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen		
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Pemasukan Sementara dari LDP, jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	6 jam	Dokumen Permohonan		
3	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pemasukan Sementara dari LDP, jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.	Tidak						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	6 jam	Draft Izin Pemasukan Sementara dari LDP		


NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN				
		Pemohon	Pemroses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT			
4	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pemasukan Sementara dari LDP, Jika setuju melanjutkan kepada Validator (PTSP), Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemroses Dokumen.													
5	Memvalidasi draft Izin Pemasukan Sementara dari LDP, Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval (Kepala PTSP) untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.													
6	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Izin Pemasukan Sementara dari LDP, Jika setuju melakukan penerbitan serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Validator untuk diperbaiki.													
7	Menerima Izin Pemasukan Sementara dari LDP BPKS.													





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS SABANG**

**DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor	: 06/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
Judul SOP	: Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara ke dari Luar Daerah Pabean (LDP)
DASAR HUKUM	
KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;
7	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;
9	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;
10	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.
KETERKAITAN :	
1	SOP PROSES DOKUMEN
2	SOP PENGARSIPAN
PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
PERINGATAN :	
- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.	
PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Central File PTSP BPKS	





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara ke dari Luar Daerah Pabean (LDP)
 NOMOR SOP : 06/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		KETERANGAN
		Pemohon	Pemroses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	Mengajukan permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP dengan pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut: 1. Surat Permohonan 2. Surat Pernyataan 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai APUP 4. Izin Usaha Kawasan LDP/SUKT/K3S 5. Rencana Pengeluaran Sementara ke LDP yang memuat uraian barang, pos tarif, jumlah, satuan, negara tujuan, dan pelabuhan muat 6. Project Order/ Perjanjian Kerjasama 7. Laporan Realisasi untuk Pengeluaran Sementara ke LDP Sebelumnya dilengkapi dengan PIB/PEB 8. Foto Barang.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	1 jam	Dokumen Permohonan	
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP, Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen
3	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP, Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Draft Izin Pengeluaran Sementara ke LDP	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Pemroses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU	
4	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP, jika setuju melanjutkan kepada Validator (Kepala PTSP), jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemroses Dokumen.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	6 jam	Draft Izin Pengeluaran Sementara ke LDP	
5	Memvalidasi draft Izin Pengeluaran Sementara ke LDP, jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval Deputi untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan /dirrollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin	6 jam	Draft Izin Pengeluaran Sementara ke LDP	
6	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP, jika setuju melakukan perubahan serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Validator untuk diperbaiki.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin	6 jam	Izin Pengeluaran Sementara ke LDP	SOP Pengarsipan
7	Menerima Izin Pengeluaran Sementara ke LDP BPKS.						30 menit	Izin Pengeluaran Sementara ke LDP		

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor	: 07/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021	
	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	
	Tanggal Revisi	: -	
	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	
	Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>	
Judul SOP	: Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Mengetahui tentang Kepabeanaan dan Cukai;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Mampu bekerjasama secara team work.
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELenggaraAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
9	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELenggaraAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
11	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU;		
12	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.		- Central File PTSP BPKS	






**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung
 NOMOR SOP : 07/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN			
		Pemohon	Pemroses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT		
1	Mengajukan permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung dengan pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut: 1. NIB yang berlaku sebagai AP-P; 2. Izin Usaha Kawasan; 3. Rencana pemasangan; 4. Menyampaikan verifikasi atau penelusuran teknis di Negara muat barang; 5. Class certificate, Builder certificate, Nationality certificate dan Tonnage certificate; 6. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kebenaran dokumen BMTB yang akan dimpor; dan 7. Laporan surveyor yang ditunjuk Pemerintah.												
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung, jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan jika tidak setuju diolok untuk dikembalikan kepada Pemohon.									Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen
3	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung, jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, jika tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.	Tidak								Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
4	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung, Jika setuju melanjutkan kepada Validator (Kepala PTSP), Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen.			Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget	6 jam	Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung	
5	Memvalidasi draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.			Tidak				Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin	6 jam	Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung	
6	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung, Jika setuju melakukan penerbitan serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Validator untuk diperbaiki.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin	6 jam	Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung	SOP Pengarsipan
7	Menerima Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung BPKS.								30 menit	Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung	



 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor	: 08/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 01 November 2021
	Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>
	Judul SOP	: Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Mengetahui tentang Kepabeanaan dan Cukai;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5 Mampu bekerjasama secara team work.
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	
7	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;	
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	
9	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;	
10	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU;	
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.	
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1	SOP PROSES DOKUMEN	1 Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP PENGARSIPAN	2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
		3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :
- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.		- Central File PTSP BPKS





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP
NOMOR SOP

: Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi
: 08/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		KETEFANGAN	
		Pemohon	Pemroses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN		WAKTU
1	Mengajukan permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi dengan pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut: 1. NIB yang berlaku sebagai API-P; 2. Izin Usaha Industri Rekondisi; 3. Izin Usaha Kawasan; 4. Bukti penguasaan bengkel rekondisi; 5. Rencana impor; 6. Menyampaikan verifikasi atas penelusuran teknis di Negara muat barang berupa Laporan Survei; dan 7. Laporan Hasil Survei berdasarkan survey kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan.						Dokumen, Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	1 jam	Dokumen Permohonan	
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi, Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.						Dokumen, Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen
3	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi, Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.						Dokumen, Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Pemroses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
4	Menverifikasi dokumen permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi, Jika setuju melanjutkan kepada Validator (Kepala PTSP), Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemroses Dokumen.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Tab / Tablet / Gadget	6 jam	Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi	
5	Menvalidasi draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untuk disetujui. jika tidak setuju dikembalikan/ dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin	6 jam	Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi	
6	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi, Jika setuju melakukan penorbhan serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Validator untuk diperbaiki.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin	6 jam	Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi	SOP Pengarsipan
7	Menerima Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi BPKS.							30 menit	Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi		

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor	: 09/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021	
	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	
	Tanggal Revisi	: -	
	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	
	Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>	
	Judul SOP	: Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufaktur	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Mengetahui tentang Kepabeanaan dan Cukai;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Mampu bekerjasama secara team work.
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
9	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
10	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU;		
12	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.		- Central File PTSP BPKS	




**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Rekondisi
NOMOR SOP : 09/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Mengajukan permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufaktur dengan pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut: 1. NIB yang berlaku sebagai API-P; 2. Izin Usaha Kawasan; 3. Surat penunjukan dari perusahaan pemegang merek; 4. Bukti penguasaan bengkel remanufaktur; 5. Rencana pemasangan; 6. Menyampaikan verifikasi atas penelusuran teknis di Negara muat barang berupa Laporan Survei; dan 7. Laporan Hasil Survei berdasarkan survey kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha remanufaktur dan/atau reparasi/perbaikan.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	1 jam	Dokumen Permohonan		
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufaktur. Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen
3	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufaktur. Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemproses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufaktur	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Pemroses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU	
4	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing. Jika setuju melanjutkan kepada Validator (Kepala BPKS), Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemroses Dokumen.							6 jam	Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing	
5	Memvalidasi draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval Deputi untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.			Tidak				6 jam	Draft Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing	
6	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing. Jika setuju melakukan penerbitan serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Validator untuk diperbaiki.							6 jam	Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing	SOP Pengarsipan
7	Menerima Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing BPKS.							30 menit	Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Remanufakturing	

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor	: 10/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 01 November 2021
	Disahkan oleh	<p>Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p><u>HENDRA SETIAWAN</u> NPP. 10.00213</p>
Judul SOP	: Penerbitan Rekomendasi Bongkar Muat	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Mengetahui tentang Kepabeanaan dan Cukai;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5 Mampu bekerjasama secara team work.
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	
7	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;	
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	
9	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;	
10	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.	
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1	SOP PROSES DOKUMEN	1 Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP PENGARSIPAN	2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
		3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :
- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.		- Central File PTSP BPKS






**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Rekomendasi Bongkar Muat
 NOMOR SOP : 10/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN		
		Pemohon	Pemroses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN		WAKTU	OUTPUT
1	Mengajukan permohonan Rekomendasi Bongkar Muat dengan pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut: 1. Memiliki NIB 2. Memiliki Izin Usaha Kawasan 3. Memiliki Izin Operasional Pelabuhan dari Kemenhub. 5. Menyampaikan Foto Barang 6. Menyampaikan Packing List.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	1 jam	Dokumen Permohonan		
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Rekomendasi Bongkar Muat, Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen
3	Memverifikasi dokumen permohonan Rekomendasi Bongkar Muat, Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.	Tidak						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Draft Rekomendasi Bongkar Muat	
4	Memverifikasi dokumen permohonan Rekomendasi Bongkar Muat, Jika setuju melanjutkan kepada Validator (Kepala PTSP), Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemroses Dokumen.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	6 jam	Draft Rekomendasi Bongkar Muat	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Pemroses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
5	Memvalidasi draft Rekomendasi Bongkar Muat. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval Kepala PTSP untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan / dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Rekomendasi	6 jam	Draft Rekomendasi Bongkar Muat	
6	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Rekomendasi Bongkar Muat, jika setuju melakukan pemberian serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Validator untuk diperbaiki.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Rekomendasi	6 jam	Rekomendasi Bongkar Muat	SOP Pengarsipan
7	Menerima Rekomendasi Bongkar Muat BPKS.								30 menit	Rekomendasi Bongkar Muat	



 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor	: 11/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021	
	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	
	Tanggal Revisi	: -	
	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	
	Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213	
Judul SOP	: Penerbitan Rekomendasi Peluncuran Kapal		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Mengetahui tentang Kepabeanaan dan Cukai;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Mampu bekerjasama secara team work.
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
9	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
10	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.		- Central File PTSP BPKS	





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Rekomendasi Peluncuran Kapal
NOMOR SOP : 11/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU					KETERANGAN
		Pemohon	Pemroses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	<p>Mengajukan permohonan Rekomendasi Peluncuran Kapal dengan pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki NIB 2. Memiliki Izin Usaha Kawasan 3. Memiliki Izin Operasional Pelabuhan dari Kemenhub 4. Memiliki Rekomendasi Peluncuran Kapal dari Kantor Pelabuhan Laut Sabang 5. Menyampaikan Foto Barang 6. Menyampaikan Berita acara Pelantikan Lunas 7. Menyampaikan Builder Certificate 8. Menyampaikan Berita Acara Peluncuran Kapal 9. Menyampaikan Bill of Sale 10. Memenuhi persyaratan lainnya sesuai perundang-undangan. 						<p>Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.</p>	1 jam	Dokumen Permohonan			
2	<p>Melakukan proses verifikasi dokumen pengujuan permohonan Rekomendasi Peluncuran Kapal, jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.</p>						<p>Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.</p>	6 jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen		
3	<p>Memverifikasi dokumen permohonan Rekomendasi Peluncuran Kapal, jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.</p>						<p>Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.</p>	6 jam	Draft Rekomendasi Peluncuran Kapal			

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Pemroses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
4	Memverifikasi dokumen permohonan Rekomendasi Peluncuran Kapal, Jika setuju melanjutkan kepada Validator (Kepala PTSP), Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemroses Dokumen.							Dokumen, Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	6 jam	Draft Rekomendasi Peluncuran Kapal	
5	Memvalidasi draft Rekomendasi Peluncuran Kapal. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.						Dokumen, Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Rekomendasi	6 jam	Draft Rekomendasi Peluncuran Kapal		
6	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Rekomendasi Peluncuran Kapal, Jika setuju melakukan penerbitan serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Validator untuk diperbaiki.						Dokumen, Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Rekomendasi	6 jam	Rekomendasi Peluncuran Kapal	SOP Pengarsipan	
7	Menerima Rekomendasi Peluncuran Kapal BPKS.							30 menit	Rekomendasi Peluncuran Kapal		


 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor	: 12/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 01 November 2021
	Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>
	Judul SOP	: Penerbitan Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP)
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Mengetahui tentang Kepabeanaan dan Cukai;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5 Mampu bekerjasama secara team work.
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	
7	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;	
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	
9	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;	
10	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU;	
12	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.	
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1	SOP PROSES DOKUMEN	1 Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP PENGARSIPAN	2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
		3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :
- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.		- Central File PTSP BPKS

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELINGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
5	Memvalidasi draft/lain Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke TLDDP. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada Verifikator 2 untuk diengkapai dan diperbaiki.			Tidak	YA			Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin	6 jam	Draft Ijin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke TLDDP	SOP Pengarsipan
6	Admin Dokumen (TU PTSP) Iain Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke TLDDP, Jika setuju melakukan pemberian serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Validator untuk diperbaiki.							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Tab/Tablet/Gadget, Draft Ijin	6 jam	Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke TLDDP	SOP Pengarsipan
7	Menormalizin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke TLDDP BPKS.							30 menit	Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru ke TLDDP		



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS SABANG**

**DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor	: 13/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
Judul SOP	: Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP)

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Mengetahui tentang Kepabeanaan dan Cukai;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Mampu bekerjasama secara team work.
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
9	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
10	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP PROSES DOKUMEN	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP PENGARSIPAN	2	Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
		3	Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Penerbitan Hasil Uji Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.		- Central File PTSP BPKS	





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP)
 NOMOR SOP : 13/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Pemroses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	Mengajukan permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP dengan pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut: 1. Sudah memiliki NIB; 2. Sudah memiliki Izin Usaha Kawasan LDP/TLDDP/SUKT/K3S 3. Menyampaikan rencana Pengeluaran Sementara yang memuat urutan barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara asal dan pelabuhan tujuan; 4. Menyampaikan Foto Barang 5. Menyampaikan Project Order /Perjanjian Kerjasama; dan 6. Menyampaikan Laporan Realisasi untuk Pengeluaran Sebelumnya yang dilengkapi PIB dan PEB						Dokumen Pemohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	1 jam	Dokumen Pemohonan	
2	Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP, Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.						Dokumen Pemohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Dokumen Pemohonan	SOP Proses Dokumen
3	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP, Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.						Dokumen Pemohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Draft Izin Pengeluaran Sementara ke LDP	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Pemproses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
4	Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP, Jika setuju melanjutkan kepada Validator (Kepala PTSP), Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Verifikator 1 Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada Pemproses Dokumen..						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	6 jam	Draft Izin Pengeluaran Sementara ke LDP		
5	Memvalidasi draft Izin Pengeluaran Sementara ke LDP. Jika setuju melakukan persetujuan dan memberikan penanggalan dokumen serta masa berlaku dan disampaikan kepada Approval PTSP untuk disetujui, jika tidak setuju dikembalikan/dirollback kepada Verifikator 2 untuk dilengkapi dan diperbaiki.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin	6 jam	Draft Izin Pengeluaran Sementara ke LDP		
6	Admin Dokumen (TU PTSP) memeriksa tampilan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP , Jika setuju melakukan penerbitan serta Mendokumentasikan (pengarsipan) permohonan. Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Validator untuk diperbaiki.						Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft Ijin	6 jam	Izin Pengeluaran Sementara ke LDP	SOP Pengarsipan	
7	Menerima Izin Pengeluaran Sementara ke TLDDP dari BPKS.							30 menit	Izin Pengeluaran Sementara ke LDP		

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor	: 14/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 01 November 2021
	Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
Judul SOP		: Penerbitan Pengujian LAB
DASAR HUKUM		
KUALIFIKASI PELAKSANA		
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1 Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2 Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3 Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4 Mengetahui tentang standar pengujian laboratorium;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5 Mampu bekerjasama secara team work.
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	
7	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;	
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	
9	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;	
10	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;	
11	IEC 62321 INTERNATIONAL STANDARD ELECTROTECHNICAL PRODUCT – DETERMINATION OF LEVELS OF SIX REGULATED SUBSTANCES (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, POLYBROMINATED BIPHENYLS, POLYBROMINATED DIPHENYL ETHERS);	
12	SNI ISO/IEC 17025 TAHUN 2017 PERSYARATAN UMUM KOMPETENSI LABORATORIUM PENGUJIAN DAN LABORATORIUM KALIBRASI.	
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1	SOP PROSES DOKUMEN	1 Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP PENGARSIPAN	2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
		3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :
- Penerbitan Hasil Uji Paling Lama 7 (tujuh) Hari Kerja.		- Central File PTSP BPKS



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Pengujian LAB
NOMOR SOP : 14/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		KETERANGAN	
		Pemohon	Pemroses Dokumen	Verifikator 1	Verifikator 2	Validator	Admin Dokumen	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	<p>Mengajukan permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP dengan pengajuan ke PTSP dan menyerahkan persyaratan dokumen wajib dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sudah memiliki NIB; Sudah memiliki Izin Usaha Kawasan LDP/TLDDP/SUKT/K3S Menyampaikan rencana Pengeluaran Sementara yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara asal dan pelabuhan tujuan; Menyampaikan Foto Barang Menyampaikan Project Order/Perjanjian Kerjasama; dan Menyampaikan Laporan Realisasi untuk Pengeluaran Sebelumnya yang dilengkapi PIB dan PEB 							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	1 jam	Dokumen Permohonan	
2	<p>Melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP, Jika setuju kemudian divalidasi untuk diteruskan kepada Verifikator 1 dan Jika tidak setuju ditolak untuk dikembalikan kepada Pemohon.</p>							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Dokumen Permohonan	SOP Proses Dokumen
3	<p>Memverifikasi dokumen permohonan Izin Pengeluaran Sementara ke LDP, Jika setuju melanjutkan kepada Verifikator 2, Jika Tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses Dokumen Untuk dilakukan pengecekan kembali dan dikembalikan kepada pemohon.</p>							Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	6 jam	Draft Izin Pengeluaran Sementara ke LDP	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				KELINGKUPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		Pemohon	Admin dokumen	Analisis	Kepala Lab.				
1	Mengisi Formulir Penerimaan Pengujian.				Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	1 jam			
2	Memeriksa dan mengkaji ulang Permintaan Pengujian, Apabila tidak bisa diuji maka dikembalikan kepada pemohon, apabila bisa diuji diteruskan kepada analis dan terbit faktur untuk melakukan pembayaran.				Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 jam	Sertifikasi Hasil Uji	SOP Pengujian	
3	Menguji sample, apabila disetujui maka diteruskan kepada Kepala Laboratorium, apabila tidak disetujui maka dikembalikan kepada admin untuk diteruskan kepada pemohon.				Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 hari	Sertifikasi Hasil Uji		
4	Memverifikasi hasil uji.				Dokumen Permohonan, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	4 jam	Sertifikasi Hasil Uji		
5	Menerbitkan sertifikat.					1 jam	Sertifikasi Hasil Uji		
6	Menyerahkan sertifikat kepada pemohon.						Sertifikasi Hasil Uji		


BAGIAN 4
JENIS PELAYANAN PERIZINAN
YANG DILIMPAHKAN OLEH



KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

UNIT PELAKSANA PELAYANAN SATU PINTU

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA ADMINISTRATOR
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)



 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor	: 01/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
		Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
		Tanggal Revisi	: -
		Tanggal Efektif	: 01 November 2021
		Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
		Judul SOP	: Penerbitan Izin Pembangunan Pelabuhan
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Proses Dokumen.	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
		2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Pengerjaan Paling Lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu	





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pembangunan Pelabuhan
 NOMOR SOP : 01/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			KELEMBAGAAN BPKS			KELEMBAGAAN DKS			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	Sekretariat DKS	DKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT				
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta Studi Kelayakan, Rencana Induk Pelabuhan, Dokumen Lingkungan dan Disain Teknis sebagai persyaratan Izin Pembangunan Pelabuhan di Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 6, 7 dan 8.						Dokumen Permoohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS					
2	Merewiew data permohonan Izin Pembangunan Pelabuhan serta memverifikasi Tertask Studi Kelayakan, Rencana Induk Pelabuhan, Dokumen Lingkungan dan Disain Teknis. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.						Dokumen Permoohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permoohonan					
3	Memvalidasi dokumen permohonan, Tertask Studi Kelayakan, Rencana Induk Pelabuhan, Dokumen Lingkungan dan Disain Teknis. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.						Dokumen Permoohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permoohonan					
4	Mempreview Draft Dokumen Permoohonan dan melakukan approval baik menolak maupun menyetujui Studi Kelayakan, Rencana Induk Pelabuhan, Dokumen Lingkungan dan Disain Teknis Kegiatan Izin Pembangunan Pelabuhan di Kawasan Bebas Sabang.						Dokumen Permoohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 hari	Draft Izin					
5	Mengajukan Dokumen Permoohonan Izin Pembangunan Pelabuhan kepada Kelembagaan DKS melalui Sekretariat DKS untuk diteruskan kepada DKS.						Dokumen Permoohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Draft Izin					

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelaku Usaha/Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	Sekretariat DKS	KELEMBAGAAN DKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
7	DKS menyetujui Kegiatan Izin Pembangunan Pelabuhan, Sekretariat mengembalikan usulan dan persetujuan kepada Kelembagaan BPKS.						DKS Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Izin Pembangunan		
8	Kelembagaan BPKS menerima dokumen dan Izin Pembangunan Pelabuhan dari Kelembagaan DKS.						DKS Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 hari	Izin Pembangunan		
9	Izin Pembangunan Pelabuhan untuk diterima oleh Pelaku Usaha.						Dokumen approval (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Izin Pembangunan		

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor	: 02/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
		Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
		Tanggal Revisi	: -
		Tanggal Efektif	: 01 November 2021
		Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
		Judul SOP	: Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Proses Dokumen.	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
		2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Pengerjaan Paling Lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu	





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan
NOMOR SOP : 02/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU				KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	Kelembagaan DKS	Kelembagaan DKS	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta Studi Kelayakan, Rencana Induk Pelabuhan, Dokumen Lingkungan dan Disain Teknis sebagai persyaratan izin Pengembangan Pelabuhan di Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 12, 13, 14 dan 15.	○						10 Menit	Data OSS	
2	Meriview data permohonan Izin Pengembangan Pelabuhan serta memverifikasi Terkait Studi Kelayakan, Rencana Induk Pelabuhan, Dokumen Lingkungan dan Disain Teknis, Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.		◇	YA				90 Menit	Data OSS, Permohonan	
3	Memvalidasi dokumen permohonan, Terkait Studi Kelayakan, Rencana Induk Pelabuhan, Dokumen Lingkungan dan Disain Teknis. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.			◇	YA			2 hari	Data OSS, Permohonan	
4	Mempreview Draft Dokumen Permohonan dan melakukan approval baik menolak maupun menyetujui Studi Kelayakan, Rencana Induk Pelabuhan, Dokumen Lingkungan dan Disain Teknis Kegiatan Izin Pengembangan Pelabuhan di Kawasan Bebas Sabang.				◇	YA		10 hari	Draft izin	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				KELEMBAGAAN DKS			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	Sekretariat DKS	DKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
5	Mengajukan Dokumen Permohonan izin Pengembangan Pelabuhan kepada Kelembagaan DKS melalui Sekretariat DKS untuk diteruskan kepada DKS.							Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Draft Izin		
6	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan data Proyek, Rincian Nilai Investasi dan Kegiatan Izin Pengembangan Pelabuhan. Jika menolak maka dokumen dikembalikan kepada Kelembagaan BPKS melalui Sekretariat DKS. Jika disetujui, maka dikembalikan kepada Kelembagaan BPKS melalui Sekretariat DKS.							Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, komputer terkoneksi dengan jaringan internet	12 hari	Draft Izin		
7	DKS menyetujui Kegiatan Izin Pengembangan Pelabuhan, Sekretariat mengembalikan usulan dan persetujuan kepada Kelembagaan BPKS.							√Dokumen Permohonan A(hardcopy dan softcopy), dokumen approval, komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Izin Pengembangan		
8	Kelembagaan BPKS menerima dokumen dan Izin Pengembangan Pelabuhan dari Kelembagaan DKS.							Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 hari	Izin Pengembangan		
9	Izin Pengembangan Pelabuhan untuk diterima oleh Pelaku Usaha.							Dokumen approval (hardcopy dan softcopy), komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Izin Pengembangan		

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor	: 03/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021			
	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021			
	Tanggal Revisi	: -			
	Tanggal Efektif	: 01 November 2021			
	Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>			
Judul SOP	: Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan				
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA			
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;		
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;		
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;		
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.		
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;				
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;				
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;				
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;				
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;				
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAPKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;				
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;				
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.				
KETERKAITAN :				PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Proses Dokumen.			1	Pedoman Tata Naskah Dinas
				2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :				PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Pengerjaan Paling Lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu			





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan
 NOMOR SOP : : 03/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		KELEMBAGAAN BPKS			KELEMBAGAAN DKS			KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	Sekretariat DKS	DKS				
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) persyaratan Izin Pengoperasian Pelabuhan di Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.							Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS	
2	Mereview data permohonan Izin Pengoperasian Pelabuhan serta memverifikasi dokumen, jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.							Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan	
3	Memvalidasi dokumen permohonan, jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.							Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan	
4	Mempreview Draft Dokumen Permohonan dan melakukan approval baik menolak maupun menyetujui dokumen Izin Pengoperasian Pelabuhan di Kawasan Bebas Sabang.							Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 hari	Draft Izin	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KELEMBAGAAN BPKS					KELEMBAGAAN DKS	WAKTU	OUTPUT	
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	Sekretariat DKS				
5	Mengajukan Dokumen Permohonan Izin Pengoperasian Pelabuhan kepada Kelembagaan DKS melalui Sekretariat DKS untuk diteruskan kepada DKS.							2 hari	Draft Izin	
6	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen. Jika menolak maka dokumen dikembalikan kepada Kelembagaan BPKS melalui Sekretariat DKS. Jika disetujui, maka dikembalikan kepada Kelembagaan BPKS melalui Sekretariat DKS.						12 hari	Draft Izin		
7	DKS menyetujui Kegiatan Izin Pengoperasian Pelabuhan, Sekretariat mengembalikan usulan dan persetujuan kepada Kelembagaan BPKS.						2 hari	Izin Pengoperasian		
8	Kelembagaan BPKS menerima dokumen dan Izin Pengoperasian Pelabuhan dari Kelembagaan DKS.						1 hari	Izin Pengoperasian		
9	Izin Pengoperasian Pelabuhan untuk diterima oleh Pelaku Usaha.						10 Menit	Izin Pengoperasian		

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor	: 04/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021		
		Tanggal Pembuat	: 01 Oktober 2021		
		Tanggal Revisi	: -		
		Tanggal Efektif	: 01 November 2021		
		Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213		
		Judul SOP	: Pemberian Konsensi Kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP)		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA			
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;		
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;		
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;		
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.		
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;				
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;				
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;				
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;				
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;				
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;				
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;				
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.				
KETERKAITAN :				PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Proses Dokumen.			1	Pedoman Tata Naskah Dinas
				2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :				PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
	- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari		Pelayanan Terpadu Satu Pintu		



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Pemberian Konsensi Kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP)
 NOMOR SOP : 04/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021


NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Badan Usaha Pelabuhan (BUP) menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta kelengkapannya sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 BAB III Pasal 20 dan Pasal 21 sebagai acuan pemberian konsensi kepada BUP.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS	
2	Mereview dokumen permohonan pemberian konsensi kepada BUP. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan	
3	Memvalidasi dokumen permohonan. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan	
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan kelengkapan dokumen.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	12 hari	Draft izin	
5	Menerbitkan pemberian konsensi untuk diterima oleh Badan Usaha Pelabuhan.					Dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 menit	Izin Usaha	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Nomor	: 06/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 01 November 2021

Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
---------------	--

Judul SOP	: Penetapan Pelaksanaan dan Izin Pelaksanaan Pengerukan DLKr/DLKp
-----------	--

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Proses Dokumen.	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
		2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Pengerjaan Paling Lama 21 (Dua puluh Satu) Hari		Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				KELEMBAGAAN DKS			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	Sekretariat DKS	DKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
5	Mengajukan Dokumen Permohonan izin pelaksanaan penurukan kepada Kelembagaan DKS melalui Sekretariat DKS untuk diteruskan kepada DKS.						Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 hari	Draft Izin			
6	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen lengkap beserta desain teknis, peralatan keruk, metode kerja, dan lokasi pembuangan hasil keruk (<i>dumping area</i>).						Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 hari	Draft Izin			
7	DKS menyetujui Kegiatan Izin pelaksanaan pengerukan, Sekretariat mengembalikan usulan dan persetujuan kepada Kelembagaan BPKS.						Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 hari	Izin Pelaksanaan			
8	Kelembagaan BPKS menerima dokumen dan izin pelaksanaan pengerukan dari Kelembagaan DKS.						Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 hari	Izin Pelaksanaan			
9	Izin pelaksanaan pengerukan untuk diterima oleh Pelaku Usaha						Dokumen approval (hardcopy dan softcopy), komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Izin Pelaksanaan			

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor	: 07/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021		
		Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021		
		Tanggal Revisi	: -		
		Tanggal Efektif	: 01 November 2021		
		Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213		
		Judul SOP	: Penetapan Pelaksanaan dan Izin Pelaksanaan Reklamasi DLK_r/DLK_p		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA			
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;		
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;		
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;		
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.		
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;				
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;				
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;				
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;				
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;				
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;				
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;				
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.				
KETERKAITAN :				PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Proses Dokumen.			1	Pedoman Tata Naskah Dinas
				2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :				PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Pengerjaan Paling Lama 21 (Dua puluh Satu) Hari		Pelayanan Terpadu Satu Pintu			





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penetapan Pelaksanaan dan Izin Pelaksanaan Reklamasi DLK/r/DLkP
 NOMOR SOP : 07/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				KELEMBAGAAN DKS			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	Sekretariat DKS	DKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) sesuai dengan Permennub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 45 sebagai persyaratan administrasi dan teknis izin reklamasi di Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.							Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS		
2	Mereview data permohonan Izin reklamasi serta memverifikasi Terkait dokumen administrasi dan teknis. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.							Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan		
3	Memvalidasi dokumen permohonan, jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.							Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan		
4	Mempreview Draft Dokumen Permohonan dan melakukan approval baik menolal maupun menyetujui dokumen lengkap.							Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 hari	Draft Izin		

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU				KETERANGAN	
		KELEMBAGAAN BPKS						KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT			
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	Sekretariat DKS	DKS						
5	Mengajukan Dokumen Permohonan izin pelaksanaan reklamasinya kepada Kelembagaan DKS melalui Sekretariat DKS untuk diteruskan kepada DKS.									Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 hari	Draft izin	
6	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui persyaratan administrasi dan teknis izin reklamasinya di Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.									Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 hari	Draft izin	
7	DKS menyetujui Kegiatan Izin pelaksanaan reklamasinya, Sekretariat mengembalikan usulan dan persetujuan kepada Kelembagaan BPKS.									Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 hari	Izin Pelaksanaan	
8	Kelembagaan BPKS menerima dokumen dan izin pelaksanaan reklamasinya dari Kelembagaan DKS.									Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 hari	Izin Pelaksanaan	
9	Izin pelaksanaan reklamasinya untuk diterima oleh Pelaku Usaha.									Dokumen approval (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Izin Pelaksanaan	



 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor	: 08/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
		Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
		Tanggal Revisi	: -
		Tanggal Efektif	: 01 November 2021
		Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
		Judul SOP	: Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
13	PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN KEPELABUHANAN.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Proses Dokumen.	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
		2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Pengerjaan Paling Lama 7 (tujuh) Hari Kerja.			Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan
NOMOR SOP : 08/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta persyaratan administrasi dan teknis permohonan tarif jasa sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) sebagai persyaratan penetapan tarif jasa kepelabuhanan oleh kepala BPKS.	○				Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS	
2	Mereview data permohonan penetapan tarif jasa kepelabuhanan . Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.		◇			Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan	
3	Memvalidasi dokumen permohonan penetapan tarif jasa kepelabuhanan. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada Menteri, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.			◇		Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 hari	Data OSS, Permohonan	
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen lengkap beserta persyaratan administrasi dan teknis (termasuk Kepala BPKS melakukan konsultasi kepada menteri).				◇	Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 hari	Draft izin	
5	Menerbitkan dokumen penetapan tarif jasa kepelabuhanan untuk diterima oleh Pelaku Usaha.	○				Dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Menit	Izin Usaha	



 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor	: 09/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021		
		Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021		
		Tanggal Revisi	: -		
		Tanggal Efektif	: 01 November 2021		
		Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213		
Judul SOP	: Penerbitan Izin Bongkar Muat Barang				
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA			
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;		
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;		
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;		
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.		
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;				
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;				
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;				
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;				
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;				
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;				
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;				
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.				
KETERKAITAN :				PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Proses Dokumen.			1	Pedoman Tata Naskah Dinas
				2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :				PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
	- Pengerjaan Paling Lama 7 (tujuh) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu		



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Bongkar Muat Barang
NOMOR SOP : 09/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	Pelaku Usaha/Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 53 ayat (2) sebagai persyaratan izin Usaha Bongkar Muat Barang di Perairan Kawasan Bebas Sabang.	○				Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS	
2	Mereview data permohonan Izin Bongkar Muat Barang. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.		◇			Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan	
3	Memvalidasi dokumen permohonan Usaha Bongkar Muat Barang. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.			◇		Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 hari	Data OSS, Permohonan	
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen lengkap beserta persyaratan administrasi dan teknis sebagai persyaratan izin Usaha Bongkar Muat Barang.				◇	Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 hari	Draft Izin	
5	Menerbitkan Izin Usaha Bongkar Muat Barang untuk diterima oleh Pelaku Usaha.	○				Dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Menit	Izin Usaha	



 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor	: 10/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021		
		Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021		
		Tanggal Revisi	: -		
		Tanggal Efektif	: 01 November 2021		
		Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213		
Judul SOP	: Penerbitan Izin Usaha Pengurusan Jasa Transportasi				
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA			
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;		
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;		
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;		
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.		
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;				
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;				
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;				
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;				
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;				
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;				
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;				
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.				
KETERKAITAN :				PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Proses Dokumen			1	Pedoman Tata Naskah Dinas
				2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :				PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Pengerjaan Paling Lama 14 (empat belas) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu			



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Pengurusan Jasa Transportasi
 NOMOR SOP : 10/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyerahkan dokumen (hardcopy dan softcopy) lengkap beserta kelengkapannya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 Pasal 56 ayat (2) sebagai persyaratan izin Usaha Jasa Terkait dengan izin usaha pengurusan transportasi di Perairan Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS	
2	Mereview data permohonan Izin Usaha pengurusan transportasi di Perairan Kawasan Bebas Sabang serta memverifikasi. Terkait dokumen. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan	
3	Memvalidasi dokumen permohonan. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan	
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	13 hari	Draft Izin	
5	Menerbitkan Izin usaha jasa pengurusan transportasi untuk diterima oleh Pelaku Usaha.					Dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 menit	Izin Usaha	



 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor	: 11/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
		Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
		Tanggal Revisi	: -
		Tanggal Efektif	: 01 November 2021
		Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
		Judul SOP	: Penerbitan Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan.
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Proses Dokumen.	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
		2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari		Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan.
NOMOR SOP : 11/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta kelengkapannya sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 59 ayat (2), (3) dan ayat (4) sebagai persyaratan izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan di Perairan Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS	
2	Merereview data permohonan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan Kawasan Bebas Sabang serta memverifikasi Terkait dokumen. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan	
3	Memvalidasi dokumen permohonan. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan	
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen lengkap.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	12 hari	Draft Izin	
5	Menerbitkan Izin usaha jasa angkutan perairan untuk diterima oleh Pelaku Usaha.					Dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 menit	Izin Usaha	



 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor	: 12/SOP/PTSP-
		Tanggal Pembuat	: 01 Oktober 2021
		Tanggal Revisi	: -
		Tanggal Efektif	: 01 November 2021
		Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
		Judul SOP	: Penerbitan Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Proses Dokumen.	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
		2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
	- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari		Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut
NOMOR SOP : 12/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta kelengkapannya sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 62 ayat (2) sebagai persyaratan Izin Usaha penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan jasa terkait dengan angkutan laut di Perairan Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS	
2	Merewiew data permohonan Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan jasa terkait dengan angkutan laut di Perairan Kawasan Bebas Sabang serta memverifikasi Terkait dokumen. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan	
3	Memvalidasi dokumen permohonan. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan	
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen lengkap.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	12 hari	Draft Izin	
5	Menerbitkan Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan jasa terkait dengan angkutan laut untuk diterima oleh Pelaku Usaha.					Dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 menit	Izin Usaha	



 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor	: 13/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021		
		Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021		
		Tanggal Revisi	: -		
		Tanggal Efektif	: 01 November 2021		
		Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213		
Judul SOP		: Penerbitan Izin Usaha Tally Mandiri			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA			
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;		
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;		
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;		
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.		
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;				
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;				
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;				
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;				
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;				
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;				
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;				
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.				
KETERKAITAN :				PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Proses Dokumen.			1	Pedoman Tata Naskah Dinas
				2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :				PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu			



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Tally Mandiri
NOMOR SOP : 13/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta kelengkapannya sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 65 ayat (2) sebagai persyaratan Izin Usaha Tally Mandiri di Perairan Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.						10 Menit	Data OSS
2	Meriview data permohonan Izin Usaha Tally Mandiri di Perairan Kawasan Bebas Sabang serta memverifikasi terkait dokumen. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.						90 Menit	Data OSS, Permohonan
3	Memvalidasi dokumen permohonan. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS						2 hari	Data OSS, Permohonan
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen lengkap.						12 hari	Draft Izin
5	Menerbitkan Izin Usaha Tally Mandiri untuk diterima oleh Pelaku Usaha.						5 menit	Izin Usaha


 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor	: 14/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021		
		Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021		
		Tanggal Revisi	: -		
		Tanggal Efektif	: 01 November 2021		
		Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>		
Judul SOP		: Penerbitan Izin Usaha Depo Peti Kemas			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA			
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;		
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;		
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;		
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.		
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;				
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;				
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;				
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;				
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;				
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;				
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;				
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.				
KETERKAITAN :				PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Proses Dokumen.			1	Pedoman Tata Naskah Dinas
				2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :				PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari		Pelayanan Terpadu Satu Pintu			





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Depo Peti Kemas
NOMOR SOP : 14/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta kelengkapannya sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 68 ayat (2), (3) dan ayat (4) sebagai persyaratan izin Usaha Depo Peti Kemas di Perairan Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha ke database izin usaha Depo Peti Kemas di Perairan Kawasan Bebas Sabang serta memverifikasi. Terkait dokumen. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.	○	◇	◇		Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS	
2	Memvalidasi dokumen permohonan. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.			◇		Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan	
3	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen lengkap.			◇	◇	Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan	
4	Menerbitkan Izin usaha Depo Peti Kemas untuk diterima oleh Pelaku Usaha.	○				Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	12 hari	Draft Izin	





 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor	: 15/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
		Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
		Tanggal Revisi	: -
		Tanggal Efektif	: 01 November 2021
		Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
		Judul SOP	: Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Proses Dokumen.	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
		2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
	- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari		Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Kapal
NOMOR SOP : 15/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		KETERANGAN		
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT	
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta kelengkapannya sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 71 ayat (2) sebagai persyaratan Izin Usaha Pengelolaan Kapal di Perairan Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.						Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS	
2	Merereview data permohonan Izin Usaha Pengelolaan Kapal di Perairan Kawasan Bebas Sabang serta memverifikasi Terkait dokumen. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.						Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan	
3	Memvalidasi dokumen permohonan. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.						Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan	
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen lengkap.						Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	12 hari	Draft Izin	
5	Menerbitkan Izin Usaha Pengelolaan Kapal untuk diterima oleh Pelaku Usaha.						Dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 menit	Izin Usaha	



 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor	: 16/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021	
	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021	
	Tanggal Revisi	: -	
	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	
	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213	
Judul SOP	: Penerbitan Izin Usaha Perantara Jual Beli dan atau Sewa Kapal		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Proses Dokumen.	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
		2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
	- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas)		Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Perantara Jual Beli dan atau Sewa Kapal
 NOMOR SOP : 16/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta kelengkapannya sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 74 ayat (2) sebagai persyaratan izin Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal di Perairan Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS	
2	Merewiew data permohonan Izin Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal di Perairan Kawasan Bebas Sabang serta memverifikasi Terkait dokumen. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan	
3	Memvalidasi dokumen permohonan. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan	
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen lengkap.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	12 hari	Draft izin	
5	Menerbitkan Izin usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal untuk diterima oleh Pelaku Usaha.					Dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 menit	Izin Usaha	



 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor	: 17/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
		Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
		Tanggal Revisi	: -
		Tanggal Efektif	: 01 November 2021
		Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>
Judul SOP	: Penerbitan Izin Usaha Keagenan Awak Kapal		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Proses Dokumen.	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
		2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Keagenan Awak Kapal
 NOMOR SOP : 17/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		KETERANGAN	
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta kelengkapannya sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 77 ayat (2) sebagai persyaratan izin Usaha Keagenan Awak Kapal di Perairan Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.						10 Menit	Data OSS	
2	Merereview data permohonan Izin Usaha Keagenan Awak Kapal di Perairan Kawasan Bebas Sabang serta memverifikasi Terkait dokumen. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.						90 Menit	Data OSS, Permohonan	
3	Memvalidasi dokumen permohonan. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.						2 hari	Data OSS, Permohonan	
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen lengkap.						12 hari	Draft izin	
5	Menerbitkan Izin usaha Keagenan Awak Kapal untuk diterima oleh Pelaku Usaha.						5 menit	Izin Usaha	



 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor	: 18/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021		
		Tanggal Pemb	: 01 Oktober 2021		
		Tanggal Revisi	: -		
		Tanggal Efekt	: 01 November 2021		
		Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>		
Judul SOP		: Penerbitan Izin Usaha Keagenan Kapal			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA			
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;		
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;		
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;		
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.		
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;				
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;				
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;				
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;				
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;				
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;				
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;				
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.				
KETERKAITAN :				PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Proses Dokumen.			1	Pedoman Tata Naskah Dinas
				2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :				PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari		Pelayanan Terpadu Satu Pintu			



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Keagenan Kapal
NOMOR SOP : 18/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta kelengkapannya sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 80 ayat (2) sebagai persyaratan izin Usaha Keagenan Kapal di Perairan Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS	
2	Meriview data permohonan Izin Usaha Keagenan Kapal di Perairan Kawasan Bebas Sabang serta memverifikasi Terkait dokumen. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan	
3	Memvalidasi dokumen permohonan. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan	
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen lengkap.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	12 hari	Draft Izin	
5	Menerbitkan Izin usaha Keagenan Kapal untuk diterima oleh Pelaku Usaha					Dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 menit	Izin Usaha	

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor	: 19/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
		Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
		Tanggal Revisi	: -
		Tanggal Efektif	: 01 November 2021
		Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
Judul SOP	: Penerbitan Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPahkan KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Proses Dokumen.	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
		2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
	- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari		Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penerbitan Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal
 NOMOR SOP : 19/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021


NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelaku Usaha/ Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta kelengkapannya sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 83 ayat (2) sebagai persyaratan izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal di Perairan Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS	
2	Mereview data permohonan Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal di Perairan Kawasan Bebas Sabang serta memverifikasi Terkait dokumen. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan	
3	Memvalidasi dokumen permohonan. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	2 hari	Data OSS, Permohonan	
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen lengkap.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	12 hari	Draft Izin	
5	Menerbitkan Izin usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal untuk diterima oleh Pelaku Usaha.					Dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 menit	Izin Usaha	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor : 20/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021
 Tanggal Revisi : -
 Tanggal Efektif : 01 November 2021

Disahkan oleh

HENDRA SETIAWAN
 NPP. 10.00213

Judul SOP : Pemrosesan Jasa Pelayanan Antara Lain dan Tidak Terbatas Pada Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal dan Usaha Ekspedisi.

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
10	PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPALKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
12	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Proses Dokumen.	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
		2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Pengerjaan Paling Lama 7 (tujuh) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Pemrosesan Jasa Pelayanan Antara Lain dan Tidak Terbatas Pada Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal dan Usaha Ekspedisi.
NOMOR SOP : 20/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelaku Usaha/Investor	Petugas Helpdesk	Kepala KTSP	Kepala BPKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyerahkan dokumen lengkap (hardcopy dan softcopy) beserta persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Permenhub RI No. 03 Tahun 2013 Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) sebagai persyaratan Pemrosesan jasa pelayanan antara lain dan tidak terbatas pada bongkar muat barang dari dan ke kapal dan usaha ekspedisi.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS	
2	Mereview data permohonan jasa pelayanan antara lain dan tidak terbatas pada bongkar muat barang dari dan ke kapal dan usaha ekspedisi. Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan	
3	Memvalidasi dokumen permohonan jasa pelayanan antara lain dan tidak terbatas pada bongkar muat barang dari dan ke kapal dan usaha ekspedisi. Jika setuju diteruskan kepada Kepala BPKS, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 hari	Data OSS, Permohonan	
4	Melakukan approval baik menolak maupun menyetujui sesuai dengan dokumen lengkap beserta persyaratan administrasi dan teknis sebagai persyaratan jasa pelayanan antara lain dan tidak terbatas pada bongkar muat barang dari dan ke kapal dan usaha ekspedisi.					Dokumen Permohonan (hardcopy dan softcopy), dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 hari	Draft Izin	
5	Menerbitkan dokumen jasa pelayanan antara lain dan tidak terbatas pada bongkar muat barang dari dan ke kapal dan usaha ekspedisi untuk diterima oleh Pelaku Usaha.					Dokumen approval, Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Menit	Izin Usaha	



BAGIAN 5
JENIS PELAYANAN PERIZINAN
YANG DILIMPAHKAN OLEH



KOORDINASI
PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

UNIT PELAKSANA PELAYANAN SATU PINTU

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA ADMINISTRATOR
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)





 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor	: 1/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021
		Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
		Tanggal Revisi	: -
		Tanggal Efektif	: 01 November 2021
		Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>
Judul SOP		: Pengawasan Kepatuhan Penanaman Modal.	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur pencatatan laporan;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik mengenai Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ke pelaku usaha/kawasan;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur, alur persyaratan dan tahapan perizinan;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik ke pelaku usaha/kawasan;
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	6	Dapat bekerjasama, persiapan laporan dengan baik dan benar.
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL;		
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
12	PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
13	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Pemeriksaan Lapangan.	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP Laporan Pengawasan.	2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Pengerjaan Paling Lama 1 (satu) Hari Kerja. (kecuali Pulau Aceh)		Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Pengawasan Kepatuhan Penanaman Modal.
NOMOR SOP : 1/SOP/PTSP-BPKS/PMODAL/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				KELINGKUPAN	WAKTU	OUTPUT
		Staf	Operasional	Kepala KTSP	Deputi			
1	Menyiapkan Dokumen Pengawasan (Surat Keluar Kepatuhan Penemuan Komitmen kepada Pelaku Usaha/ pengelola kawasan, surat tugas, daftar/jadwal perusahaan yang akan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP)).				Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	3 Jam	Berkas/Dokumen	
2	Memverifikasi Dokumen Pengawasan, apabila disetujui maka diteruskan kepada Kepala KTSP, apabila tidak disetujui maka di kembalikan kepada staf.				Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 Jam	Berkas/Dokumen	
3	Memvalidasi Dokumen Pengawasan, apabila disetujui maka diteruskan kepada Deputi, apabila tidak disetujui maka dikembalikan kepada Operasional.				Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	30 Menit	Berkas/Dokumen	
4	Menyetujui Dokumen Pengawasan dan diteruskan kepada administrasi Deputi.				Dokumen Pengawasan (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	30 Menit	Berkas/Dokumen	
5	Mengirimkan surat pemberitahuan kunjungan pemantauan kepatuhan berusaha kepada pelaku usaha/ pengelola kawasan melalui email sebelum pelaksanaan pengawasan dan mengkonfirmasi kepada pelaku usaha/ pengelola kawasan.				Dokumen surat (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Surat pemberitahuan	1 jam	Berkas/Dokumen	



 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor	: 2/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021		
		Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021		
		Tanggal Revisi	: -		
		Tanggal Efektif	: 01 November 2021		
		Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213		
Judul SOP	: Konsultasi OSS RBA Penanaman Modal Asing				
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA			
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;		
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;		
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;		
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.		
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;				
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;				
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;				
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;				
9	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL;				
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;				
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;				
12	PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK;				
13	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.				
KETERKAITAN :				PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Proses Izin Usaha Penanaman Modal Asing pada OSS RBA BPKS.			1	Pedoman Tata Naskah Dinas
				2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :				PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Pengerjaan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu			



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Konsultasi OSS RBA Penanaman Modal Asing
NOMOR SOP : 2/SOP/PTSP-BPKS/PMODAL/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		Pelaku Usaha/Investor	Petugas Helpdesk	Operasional	Kepala KTSP				
1	Mengajukan kendala/keluhan terkait permasalahan pada sistem Online Single Submission (OSS), peraturan KLBI, DNI, dan Peraturan teknis lainnya.					Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	30 Menit		
2	Menerima laporan dan memberikan saran dari pelaku usaha atau yang dikuasakan dari Badan Hukum Non Perseorangan maupun Perseorangan terkait Permasalahan pada sistem Online Single Submission (OSS) dan Melakukan pengecekan melalui login pada sistem OSS dengan mengidentifikasi kendala yang disampaikan, apabila dapat diselesaikan oleh petugas maka akan langsung disampaikan kepada pelaku usaha, dan apabila tidak terselesaikan maka akan diteruskan kepada Operasional.					Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 hari	Data OSS	
3	Menerima laporan dan saran keluhan dan memberikan solusi terkait kendala/keluhan yang diajukan, apabila kendala/keluhan tidak terselesaikan maka akan diteruskan kepada Kepala KTSP.					Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 hari	Data OSS	
4	Mengkoordinasikan solusi dengan Kementerian/Lembaga terkait atas laporan keluhan/kendala yang diajukan, serta menyampaikan kembali hasil solusinya kepada Petugas Helpdesk.					Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	1 hari	Data OSS	
5	Menyampaikan solusi/saran.					Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	30 Menit		
6	Menerima solusi/saran.					Dokumen	30 Menit		

 <p>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG</p> <p>DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>		Nomor	: 3/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021		
		Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021		
		Tanggal Revisi	: -		
		Tanggal Efektif	: 01 November 2021		
		Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  <p>HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213</p>		
Judul SOP	: Laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)				
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA			
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;		
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;		
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;		
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.		
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;				
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;				
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;				
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;				
9	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL;				
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;				
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;				
12	PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;				
13	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.				
KETERKAITAN :				PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Pemantauan Lapangan (SOP Teknis).			1	Pedoman Tata Naskah Dinas
				2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :				PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
-Pengerjaan Paling Lama 1 (satu) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu			



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
 NOMOR SOP : 3/SOP/PTSP-BPKS/PMODAL/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		Staf	Operasional	Kepala PTSP				
1	Menyiapkan : 1. data-data berdasarkan form BAP yang sudah dilakukan pengawasan 2. Merikap Data perusahaan 3. Mengidentifikasi permasalahan yang ada di form BAP 4. Membuat laporan BAP untuk diberikan kepada pimpinan.				Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	180 Menit	Berkas/Dokumen	
2	Memverifikasi laporan BAP, apabila disetujui maka diteruskan kepada Kepala PTSP, apabila tidak disetujui maka dikembalikan kepada staf.				Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Draft laporan	90 Menit	Laporan Berkas/Dokumen	
3	Menyetujui laporan BAP.				Dokumen laporan	10 Menit	Laporan Berkas/Dokumen	
4	Menyerahkan laporan BAP untuk diarsip.							



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor : 4/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021
Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 01 November 2021

Disahkan oleh
**Kepala Unit Pelaksana Pelayanan
Terpadu Satu Pintu**

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213

**Judul SOP : Penetapan Izin Usaha Penanaman Modal pada OSS
BPKS**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL;		
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
12	PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL;		
13	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Konsultasi OSS Penanaman Modal.	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
		2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
	- Pengerjaan Paling Lama 1 (satu) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penetapan Izin Usaha Penanaman Modal pada OSS BPKS
NOMOR SOP : 4/SOP/PTSP-BPKS/PMODAL/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		Service OSS Nasional	Operasional	Kepala PTSP	Deputi				
1	Menginput Data komponen Nomor Induk Berusaha terkait izin lokasi, Data Proyek, Rincian Nilai Investasi, dan Kegiatan Izin usaha persektor di Kawasan Bebas Sabang oleh pelaku usaha.					Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	10 Menit	Data OSS	
2	Merewiew data permohonan Izin Usaha serta memverifikasi Terkait Data Proyek, Rincian Nilai Investasi dan Kegiatan Izin Usaha persektor, Jika setuju dan diserahkan kepada Kepala PTSP untuk diverifikasi kembali, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke Database OSS BPKS untuk diteruskan ke Service OSS Nasional (Dokumen dalam bentuk hardcopy dan softcopy).					Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	90 Menit	Data OSS, Permohonan	
3	Memvalidasi dokumen permohonan, Terkait Data Proyek, Rincian Nilai Investasi dan kegiatan Izin Usaha persektor, Jika setuju diteruskan kepada Deputi, jika tidak setuju akan diberikan catatan kepada pelaku usaha dan ditolak ke database OSS BPKS untuk diteruskan ke Service OSS Nasional.					Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	60 Menit	Data OSS, Permohonan	
4	Mempreview Draft Dokumen Permohonan dan melakukan approval baik menolak maupun menyetujui Data Proyek, Rincian Nilai Investasi dan Kegiatan Izin Usaha persektor di Kawasan Bebas Sabang ke database OSS BPKS untuk diteruskan ke Service OSS Nasional.					Dokumen dan draft dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	20 Menit	Draft Izin Usaha	
5	Menerbitkan Izin Usaha untuk diterima oleh Pelaku Usaha melalui Service OSS Nasional.					Dokumen izin (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	5 Menit	Izin Usaha	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor	: 5/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Disahkan oleh	<p>Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
Judul SOP	: Penyiapan Laporan Data Realisasi Penanaman Modal Asing

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL;		
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
12	PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
13	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Pemantauan Lapangan (SOP Teknis).	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
		2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
-Pengerjaan Paling Lama 1 (satu) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Penyajian Laporan Data Realisasi Penanaman Modal Asing
 NOMOR SOP : 5/SOP/PTSP-BPKS/PMODAL/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		Staf	Operasional	Kepala PTSP	Deputi				
1	Menyiapkan dan mengelolah data Realisasi Penanaman Modal Asing dan Menyajikan laporan data Realisasi Penanaman Modal Asing.				Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	180 Menit	Berkas/ Dokumen		
2	Memverifikasi laporan data Realisasi Penanaman Modal Asing, apabila disetujui maka diteruskan kepada Kepala KTSP, apabila tidak disetujui maka dikembalikan kepada staf				Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	60 Menit	Laporan Berkas/ Dokumen		
3	Memvalidasi laporan data Realisasi Penanaman Modal Asing, apabila disetujui maka diteruskan kepada Deputi, apabila tidak disetujui maka dikembalikan kepada Operasional				Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	30 Menit	Laporan Berkas/ Dokumen		
4	Menyetujui laporan data Realisasi Penanaman Modal Asing dan diteruskan kepada administrasi Deputi				Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	30 Menit	Laporan Berkas/ Dokumen		
5	Mendistribusikan / menyerahkan laporan data Realisasi Penanaman Modal Asing untuk diteruskan ke unit internal terkait				Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	30 Menit	Laporan Berkas/ Dokumen		



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor : 6/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021
 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021
 Tanggal Revisi : -
 Tanggal Efektif : 01 November 2021

Disahkan oleh

HENDRA SETIAWAN
 NPP. 10.00213

Judul SOP : **Penyiapan Laporan Pemantauan Pemenuhan
Komitmen Perijinan Berusaha.**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Memahami prosedur pencatatan laporan;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik mengenai Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ke pelaku usaha/kawasan;
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;	4	Memahami prosedur, alur persyaratan dan tahapan perizinan;
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;	5	Mampu bekerjasama secara <i>team work</i> dan berkomunikasi dengan baik ke pelaku usaha/kawasan;
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;	6	Dapat bekerjasama, persiapan laporan dengan baik dan benar.
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL;		
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
12	PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL;		
13	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Pemantauan Lapangan (SOP Teknis).	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
		2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
-Pengerjaan Paling Lama 1 (satu) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**


JUDUL SOP : Penyiapan Laporan Pemantauan Pemenuhan Perijinan Berusaha.
NOMOR SOP : 6/SOP/PTSP-BPKS/PMODAL/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		Staff	Operasional	Kepala PTSP	Deputi				
1	Menyampaikan dan mengelolah Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perijinan Berusaha dan Menyajikan laporan Pemmasalahan Penanaman Modal Asing.					Dokumen (hardcopy dan softcopy); Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	180 Menit	Berkas/Dokumen	
2	Memverifikasi Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perijinan Berusaha, apabila disetujui maka diteruskan kepada Kepala PTSP, apabila tidak disetujui maka dikembalikan kepada staf.					Dokumen (hardcopy dan softcopy); Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	60 Menit	Laporan Berkas/Dokumen	
3	Melakukan validasi Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perijinan Berusaha, apabila disetujui maka diteruskan kepada Deputi, apabila tidak disetujui maka dikembalikan kepada Operasional.					Dokumen (hardcopy dan softcopy); Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	30 Menit	Laporan Berkas/Dokumen	
4	Menyetujui Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perijinan Berusaha dan diteruskan kepada administrasi Deputi.					Dokumen (hardcopy dan softcopy); Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	30 Menit	Laporan Berkas/Dokumen	
5	Mendistribusikan/ menyerahkan Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perijinan Berusaha untuk diteruskan ke unit internal terkait.					Dokumen Laporan (hardcopy dan softcopy); Komputer terkoneksi dengan jaringan internet	30 Menit	Laporan Berkas/Dokumen	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor	: 7/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 01 November 2021
Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  HENDRA SETIAWAN NPP. 10.00213
Judul SOP	: Persiapan Monitoring Lapangan Terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;	1	Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
2	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;	2	Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan baik;
3	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;	3	Dapat mengoperasikan komputer.
4	UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;		
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;		
6	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;		
7	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
8	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
9	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL;		
10	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;		
11	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;		
12	PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;		
13	PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.		
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1	SOP Pemantauan Lapangan (SOP Teknis).	1	Pedoman Tata Naskah Dinas
2	SOP Laporan Pemantauan.	2	Regulasi Peraturan Perizinan
PERINGATAN :		PENDATAAN DAN PENCATATAN :	
- Pengerjaan Paling Lama 1 (satu) Hari Kerja.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

JUDUL SOP : Persiapan Monitoring Lapangan Terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
 NOMOR SOP : 7/SOP/PTSP-BPKS/PMODAL/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETEPANGAN
		Staf	Operasional	Kepala KTSP	Deputi	Admin Deputi				
1	Menyiapkan Nota Dinas kepada Pelaku Usaha/ pengelola kawasan, surat tugas, daftar/jadwal perusahaan yang akan di Berita cara Pemeriksaan (BAP).			Tidak			Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	180 Menit	Berkas/Dokumen	- SOP Monitoring Lapangan
2	Memverifikasi berkas dokumen, apabila disetujui maka diteruskan kepada Operasional, apabila tidak disetujui maka dikembalikan kepada staf.						Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	60 Menit	Berkas/Dokumen	
3	Memvalidasi berkas dokumen, apabila disetujui maka diteruskan kepada Deputi, apabila tidak disetujui maka dikembalikan kepada Operasional.						Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Dokumen BAP	60 Menit	Berkas/Dokumen	
4	Menyetujui berkas dokumen dan diteruskan kepada administrasi Deputi.						Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet.	15 Menit	Berkas/Dokumen	
5	Melakukan penomoran dan cap berkas dokumen.						Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, draft surat dokumen	15 Menit	Berkas/Dokumen	
6	Mengirimkan surat pemberitahuan kunjungan penantuan kepada pelaku usaha /pengelola kawasan melalui email sebelum pelaksanaan Pengawasan dan mengkonfirmasi kepada perusahaan/pengelola kawasan. Dan selanjutnya Melaksanakan monitoring/pengawasan kunjungan					Dokumen (hardcopy dan softcopy), Komputer terkoneksi dengan jaringan internet, Surat dan Dokumen Pemberitahuan	30 Menit	Berkas/Dokumen		



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SOP KONSULTASI OSS PENANAMAN MODAL

1. Menerima dokumen
2. Memberikan informasi tentang OSS RBA
3. Memberikan pendampingan OSS RBA



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SOP PROSES USAHA PENANAMAN MODAL ASING PADA OSS RBA

1. Menerima dokumen melalui system OSS RBA
2. Melakukan proses pada system OSS RBA
3. Memberikan informasi proses OSS RBA



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SOP PEMANTAUAN LAPANGAN

1. Menerima dokumen
2. Meneruskan dokumen sesuai dengan pengurusan
3. Membuat laporan
4. Memberikan informasi hasil pemantauan lapangan kepada Deputi Komersial dan Investasi



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SOP PEMERIKSAAN LAPANGAN

1. Menerima dokumen
2. Melakukan pemeriksaan lapangan sesuai dengan pengusulan
3. Memberikan laporan hasil pemeriksaan lapangan
4. Memberikan informasi hasil pemeriksaan lapangan



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SOP PENGAWASAN

1. Menerima dokumen
2. Meneruskan dokumen sesuai dengan pengurusan
3. Membuat laporan
4. Memberikan informasi hasil pengawasan kepada Deputi Komersial dan Investasi

